ANALISIS FIKIH EMPAT MAZHAB TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG NOMOR 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg TENTANG NAFKAH *MĀḌIYAH* ANAK PASCA CERAI TALAK

SKRIPSI

Oleh:
Ahmad Fahrur Rozi
NIM. C91214101

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ahmad Fahrur Rozi
NIM	: C91214101
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Perdata Islam
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Fikih Empat Mazhab terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang Nafkah *Mādiyah* Anak Pasca Cerai Talak

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Januari 2019
Saya yang menyatakan.

METERAI TEMPEL
TGL 20
66E7BAFF511587207
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ahmad Fahrur Rozi
C91214101

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fahrur Rozi NIM. C91214101 dengan judul "Analisis Fikih Empat Mazhab Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang Nafkah *Mādiyah* Anak Pasca Cerai Talak" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Januari 2019
Pembimbing,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fahrur Rozi NIM. C91214101 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 07 Februari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji II,

Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji III,

H. M. Ghufron, Lc, MHI.
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,

Siti Tatmainul Qulub, M.Si.
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 11 Februari 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Fahrur Rozi
NIM : C91214101
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : fahrurroziy@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS FIKIH EMPAT MAZHAB TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG NOMOR 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg TENTANG NAFKAH *MADIYAH* ANAK PASCA CERAI TALAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Februari 2019

Penulis

(Ahmad Fahrur Rozi)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Fikih Empat Mazhab terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang Nafkah *Mādiyah* Anak Pasca Cerai Talak" ini merupakan penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang nafkah *mādiyah* anak pasca cerai talak. Bagaimana relevansi pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang nafkah *mādiyah* anak pasca cerai talak dengan fikih empat mazhab.

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara, kemudian diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu menjelaskan putusan pengadilan terlebih dahulu, kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum yang berdasarkan pandangan ulama fikih empat mazhab.

Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan, bahwa: *Pertama,* Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan gugatan rekonvensi terkait masalah nafkah *mādiyah* anak pasca cerai talak yang dimohonkan oleh tergugat rekonvensi sebelumnya kepada tergugat rekonvensi dalam putusan Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg, berdasarkan beberapa pertimbangan; 1) Bahwa tergugat dalam perkara tersebut memiliki kemampuan bekerja. 2) Tidak ada pengalihan kewajiban ayah kepada ibu. 3) Hakim mengenyampingkan yurisprudensi yang ada. 4) Hakim merujuk pada pendapat hukum kalangan Syafiiyah yang memuat pengecualian bahwa Hakim dapat memberi putusan yang mewajibkan orang tua (ayah) untuk membayar nafkah *mādiyah* anak; *Kedua,* menurut fikih empat mazhab ada yang memperbolehkan digugat dan ada yang tidak. Kalangan mazhab Syafiiyah memperbolehkan nafkah yang telah lampau untuk anak tersebut digugat dan menjadi hutang jika ada putusan dari hakim. Menurut pendapat kalangan Hanafiyah, nafkah anak tidak menjadi hutang, baik ditetapkan oleh hakim atau tidak. Dan menurut *fuqahā* (ahli fikih yang lain), yaitu kalangan mazhab Maliki dan Hanbali, nafkah anak yang telah lewat masanya tidak lantas menjadi hutang bagi sang ayah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, hendaknya: *Pertama,* para Hakim Pengadilan Agama, dalam memutus suatu perkara hendaknya berdasarkan pertimbangan yang benar-benar matang, terlebih dalam menangani masalah-masalah baru yang timbul di masyarakat. *Kedua,* seorang ayah lebih berhati-hati dalam persoalan tanggung jawab terhadap keluarganya agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan. *Ketiga,* para ilmuan agar memperdalam kajian teori tentang nafkah *mādiyah* anak untuk dapat dijadikan sebagai sumber rujukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN.....iv
ABSTRAK.....v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI.....viii
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian.....12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN NAFKAH *MĀḌIYAH* ANAK
A. Talak (Perceraian)
1. Pengertian Talak (Perceraian) 23
2. Dasar Hukum Talak (Perceraian) 27
3. Hukum Talak (Perceraian).....29
4. Rukun Talak (Perceraian) 31
5. Lafaz Talak (Perceraian).....33
6. Sebab-Sebab Terjadinya Talak (Perceraian) 34
B. Nafkah *Māḍiyah* Anak
1. Pengertian Nafkah 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Nafkah 42
3. Nafkah Istri 49
4. Nafkah Anak 50
5. Nafkah *Mādiyah* 53

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG NOMOR 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg TENTANG NAFKAH *MĀḌIYAH* ANAK PASCA CERAI TALAK

A. Selayang Pandang Pengadilan Agama Kabupaten Malang
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....63
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang ...65
3. Kekuasaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....68
4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....70
5. Landasan Hukum Pengadilan Agama.....72

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg
1. Deskripsi Duduk Perkara 73
2. Proses Persidangan.....75
3. Pembuktian 78
4. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim 81
5. Putusan Majelis Hakim.....84

BAB IV ANALISIS FIKIH EMPAT MAZHAB TERHADAP NAFKAH *MĀḌIYAH* ANAK PASCA CERAI TALAK

A. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang Nafkah *Mādiyah* Anak Pasca Cerai Talak 87

B. Relevansi Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang Nafkah *Mādiyah* Anak Pasca Cerai Talak dengan Fikih Empat Mazhab..... 93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 104
B. Saran 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA.....106
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan beraneka ragam makhluk hidup di dalamnya dengan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Rasa cinta dan kasih sayang mereka diharapkan terjalin. Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah Swt untuk melestarikan keturunan. Ditegaskan dalam Alquran bahwa Allah Swt telah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. Al-Nisa: 1).[1]

Dan di dalam surah Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

"Maha Suci (Allah) yang telah Memciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri

[1] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui". (QS. Yasin: 36).[2]

Menurut mazhab Syafiiyah, perkawinan (nikah) dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal *inkāh* atau *tazwīj* atau turunan makna dari keduanya. Sedangkan menurut Ahmad Ghandur, nikah atau perkawinan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.[3]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dan 3 dinyatakan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."[4]

Di samping itu, perkawinan tidak lepas dari menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah *ubūdiyah* (ibadah). Ikatan perkawinan sebagai *mīthāqan ghalīẓan* dan menaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam.[5]

---

[2] Ibid, 442.
[3] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.
[4] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-4 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114.
[5] Djaman Nur, *Fiqih Munkahat,* (Semarang: Dimas, 1993), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya ikatan perkawinan inilah, maka muncullah hak dan kewajiban bagi suami dan istri dan juga bagi keturunannya (anak). Dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam misalnya, seorang suami sesuai dengan penghasilannya menanggung: 1) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri; 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; 3) Biaya pendididkan bagi anak.[6] Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, keluarga dan sebagainya.[7] Persoalan nafkah mendapat perhatian. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

> "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (QS. Surah Al-Thalaq: 6).[8]

---

[6] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, 139.
[7] Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II: Menurut Alquran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), 136.
[8] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak-hak anak juga disinggung dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak yang berbunyi:

> "Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya".[9]

Dalam kehidupan berumah tangga, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antar suami istri. Jika perselisihan dan pertengkaran tidak dapat diselesaikan dengan baik, bisa mengarah pada keretakan hubungan bahkan perceraian. Jika terjadi perceraian, hak dan kewajiban masing-masing pihak masih tetap ada. Dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

> 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*. 2) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'īn* atau *nusyuz*[10] dan dalam keadaan tidak hamil. 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul*. 4) Memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.[11]

Akibat hukum perceraian lebih lanjut dijelaskan pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

> 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana

[9] Lihat Pasal 14 Undang-undang No. 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[10] Nusyuz yaitu perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami yang tidak dibenarkan oleh hukum.
[11] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan; 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.[12]

Perkara cerai talak (cerai yang atas kehendak suami) mungkin saja bekas istri menggugat terhadap bekas suami atas nafkah selama masa *iddah, mut'ah*, dan nafkah *māḍiyah,*[13] yang mana nafkah-nafkah tersebut merupakan hak istri. Nafkah *māḍiyah* merupakan nafkah terhutang atas istri yang tidak dipenuhi oleh suami. Jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya.

Nafkah *māḍiyah* pada umumnya merupakan kewajiban seorang suami kepada istri yang telah dilalaikan. Nafkah tersebut dapat berubah menjadi hutang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Statusnya dapat menjadi hutang yang kuat kecuali dengan dibayarkan dan dengan adanya kerelaan dari istri, sehingga hutang nafkah tersebut dapat dianggap lunas. Dari situlah lahir pertanyaan, jika seorang ayah yang melalaikan kewajiban nafkah kepada anak, apakah kemudian nafkah tersebut menjadi hutang juga bagi sang ayah.

---

[12] R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 471.

[13] Nafkah *Ma>d}iyah* adalah seorang ayah atau suami yang melalaikan tanggung jawabnya atau karena keadaan atau kondisi tertentu yang belum mampu untuk memberikan nafkah. Lihat Adib Bisri dan Munawwir Al Fatah, *Kamus Al Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkara perdata Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang memutus untuk mengabulkan permohonan cerai talak dan juga mengabulkan atas gugatan rekonvensi terkait nafkah *māḍiyah* anak yang menurut penggugat telah dilalaikan oleh bekas suaminya.

Sesuai permasalahan tersebut, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui badan atau lembaga peradilan yang memiliki kemampuan untuk bertindak dan melaksanakan penetapan atau putusannya kepada para pihak dengan menggunakan sanksi tertentu.[14]

Sedangkan menurut hukum Islam sendiri terdapat berbagai macam perbedaan pendapat mengenai hukum dimintanya nafkah *māḍiyah* untuk anak ini. Pendapat yang masyhur adalah pendapat para Imam mazhab. Di dalam dunia Islam ada empat mazhab besar yang memiliki pengikut paling banyak, yakni mazhab Syafii, Maliki, Hanafi dan Hanbali. Para imam mazhab ini memiliki pemikiran sendiri-sendiri, sehigga perlu dikaji lebih dalam bagaimana pemikiran masing-masing daripada mazhab mereka.

Perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab tersebut antara lain: *Pertama,* pendapat kalangan mazhab Hanafiyah, menegaskan bahwa nafkah anak tidak menjadi hutang bagi sang ayah, baik ditetapkan oleh hakim maupun tidak. Berbeda dengan nafkah istri yang bisa berubah menjadi hutang atas suaminya jika sudah ditentukan oleh hakim atau bisa juga gugur dengan saling rela.

[14] Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, menurut kalangan mazhab Syafiiyah, nafkah untuk anak itu tidak lantas menjadi hutang bagi sang ayah, kecuali ditentukan oleh hakim atau mendapat izin untuk berhutang. Sebab ayah sedang tidak di rumah atau sengaja tidak mau memberi nafkah. *Ketiga,* menurut *Fuqaha* (ahli fikih) yang lain, yakni mazhab Maliki dan Hanbali, bahwa nafkah anak gugur dengan lewatnya masa tanpa diambil dan tanpa berhutang (diminta atau dituntut) karena nafkah itu wajib atas ayah untuk memenuhi kebutuhan si anak. Jika masanya sudah lewat maka kebutuhan itu sudah tidak ada lagi sehingga nafkahnya juga gugur (tidak menjadi hutang).[15]

Atas dasar inilah, maka penulis menganggap perlu melakukan penelitian terhadap putusan tersebut yang berkaitan dengan nafkah *māḍiyah* (nafkah lampau) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sehingga pada akhirnya dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan penulis dapat mengetahui tentang apa pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta mengetahui bagaimana relevansinya dengan fikih empat mazhab yang ada dalam Islam.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka penulis mencoba meneliti putusan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Fikih Empat Mazhab terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang Nafkah *Māḍiyah* Anak Pasca Cerai Talak"

[15] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas beberapa masalah dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Dampak dari putusnya perkawinan
2. Hak dan kewajiban suami isteri setelah perceraian
3. Pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang nafkah *māḍiyah* anak pasca cerai talak
4. Relevansi pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang perkara nafkah *māḍiyah* anak pasca cerai talak dengan fikih empat mazhab

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini diperlukannya adanya pembatasan masalah yang berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang nafkah *māḍiyah* anak pasca cerai talak.
2. Relevansi pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang nafkah *māḍiyah* anak pasca cerai talak dengan fikih empat mazhab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari kerangka dasar berpikir sebagaimana yang telah dipaparkan di atas untuk dikaji lebih mendalam. Maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang Nafkah *Māḍiyah* Anak Pasca Cerai Talak?
2. Bagaimana Relevansi Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang Nafkah *Māḍiyah* Anak Pasca Cerai Talak dengan Fikih Empat Mazhab?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka di sini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi keilmuan dalam penulisan skripsi ini, dan seberapa banyak pakar yang membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini. Akan tetapi penelitian dengan judul "Analisis Fikih Empat Mazhab terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang Nafkah *Māḍiyah* Anak Pasca Cerai Talak" menurut telaah yang dilakukan sebelumnya, penulis belum menemukan yang sama seperti judul penelitian tersebut. Di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bawah ini ada beberapa karya ilmiah yang pernah ditulis sebelumya yang pembahasannya tidak jauh berbeda dengan penulis, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Dewi, mahasiswi fakultas Syariah IAIN Kendari pada tahun 2017 yang berjudul "Implementasi Nafkah *Māḍiyah* (Nafkah Lampau) Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari". Penelitian ini meneliti masalah implementasi nafkah *māḍiyah* (nafkah lampau) suami terhadap istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Kendari pada tahun 2013-1016 yang diberikan setelah suami membacakan ikrar talak kurang efektif, karena dalam praktiknya di masyarakat masih ada suami yang tidak mau membayarkan atau kewajibannya. Sehingga hal ini mengakibatkan mantan istri harus mengajukan gugatan kembali yakni gugatan rekonvensi atau bahkan banyak pihak istri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan juga anak-anaknya.[16]
2. Skripsi yang ditulis oleh Sokhifatun Nisak, mahasiswi fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Anak Atas Dasar Ex Aequo Et Bono Dalam Studi Putusan No. 1735/Pdt.G/2013/PA.Mr.". Penelitian ini memaparkan perkara yang diputuskan majelis hakim adalah benar adanya karena mempertimbangkan penghasilan dan kemampuan mantan suami tersebut. Hukum Islam dan beberapa ulama' memaparkan bahwa orang

[16] Nur Dewi, "*Implementasi Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari*", (Skripsi--IAIN Kendari, 2017), iv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tua terutama suami/mantan suami wajib memberikan nafkah materiil kepada seorang anak, meskipun ia telah bercerai dengan istri/mantan istri, sedangkan kadar nilai/batasan untuk menentukan nafkah dilihat dari kemampuan mantan suami. [17]

3. Skripsi yang ditulis oleh Fani Yulianti Fauziyah, mahasiswi fakultas Syariah IAIN Purwokerto pada tahun 2015 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Gugatan terhadap Nafkah Lampau Anak yang Dilalaikan Ayahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003)". Dalam penelitian ini digambarkan bahwa majelis hakim menolak gugatan nafkah *māḍiyah* anak. Bila ditinjau dari hukum Islam, maka nafkah *māḍiyah* anak tidak dapat digugat dengan dalih bahwa nafkah ayah untuk memenuhi kebutuhan anak (*lil intifa'*), bukan untuk kepemilikan (*lil tamlik*).[18]

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut ternyata berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian pertama membahas tentang implementasi atau penerapan nafkah lampau oleh suami terhadap istrinya pasca perceraian. Penelitian kedua, membahas tentang studi putusan pengadilan terhadap pemberian nafkah anak atas dasar *ex aequo et bono*. Penelitian ketiga, membahas tentang nafkah lampau anak pasca perceraian oleh majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, di situ putusan

---

[17] Sokhifatun Nisak, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Anak Atas Dasar Ex Aequo Et Bono dalam Studi Putusan No. 1735/Pdt.G/2013/Pa.Mr*.", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), iv.

[18] Fani Yulianti Fauziyah, "*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Gugatan terhadap Nafkah Lampau Anak yang Dilalaikan Ayahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003)*", (Skripsi--IAIN Purwokerto, 2015), iv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim tidak mengabulkannya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang relevansi pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang nafkah *māḍiyah* anak pasca cerai talak dengan fikih empat mazhab yang dikabulkan oleh majelis hakim.

E. Tujuan Penelitian

Dengan tetap pada kerangka berfikir yang mendasari pelaksanaan penelitian dan kajian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang nafkah *māḍiyah* anak pasca cerai talak.
2. Untuk mengetahui relevansi pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang nafkah *māḍiyah* anak pasca cerai talak dengan fikih empat mazhab.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan kegunaan, diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Manfaat Keilmuan

Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat untuk sumbangansih pemikiran, informasi dan pengembangan ilmu hukum perkawinan, khususnya dalam masalah nafkah *māḍiyah* anak (nafkah lampau). Juga dapat menjadi sebuah sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya di Pengadilan Agama di Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan, landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang, dan bahan evaluasi juga referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum. Dalam hal yang berkaitan dengan nafkah *māḍiyah* anak (nafkah lampau).

G. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas arah pembahasan dan untuk menghindari pemahaman yang menyimpang dalam skripsi ini, maka penulis perlu menguraikan terlebih dahulu definisi istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini. Adapun konsep yang perlu didefinisikan secara operasional adalah sebagai berikut:

1. Fikih Empat Mazhab : Yakni suatu penguraian hukum atas suatu permasalahan yang ada berdasarkan pendapat fikih empat mazhab. Yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mazhab Syafii, Hanafi, Maliki dan Hanbali yang dijelaskan di dalam banyak kitab *fiqh madzahib al-arbaa'ah.*

2. Putusan Pengadilan : Suatu keputusan hakim yang diucapkan dan dituangkan dalam bentuk tertulis dalam sidang pengadilan sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentiosa*),[19]
3. Nafkah *Māḍiyah* Anak : Nafkah *māḍiyah* anak yaitu nafkah (belanja) yang seharusnya oleh bapak dari anak tersebut berikan kepadanya pada saat sebelum adanya perceraian. Dengan kata lain, nafkah terhutang untuk anak. Seperti yang digugat dalam gugatan rekonvensi yang tertuang dalam putusan Pengdilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

[19] Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian, menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Dalam sub bahasan tentang metode penelitian ini, aspek yang dibahas adalah:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Disebut kualitatif karena datanya bersifat verbal (secara *sentence*), meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Analisis kualitatif tidak menggunakan rumus statistik. Adapun metode penelitiannya adalah kualitatif deskriftif. Disebut deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat.[20]

2. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan, yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Penelitian ini adalah data sebagai berikut:

   a. Pertimbangan serta dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus perkara perdata Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang nafkah *māḍiyah* anak pasca cerai talak

[20] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Nafkah *māḍiyah* anak menurut fikih empat mazhab, yakni kalangan mazhab Syafii, Hanafi, Maliki dan Hanbali yang termuat di dalam kitab-kitab fikih.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data, yakni sumber dari mana data akan digali atau diperoleh, baik primer, sekunder maupun tersier.[21] Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yakni berupa pertimbangan dan dasar hukum oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang nafkah *māḍiyah* anak, yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dari salinan putusan tersebut. Juga kitab-kitab atau buku fikih yang menjelaskan tentang nafkah *māḍiyah,* khususnya kepada anak.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.[22] Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku-buku, serta segala bentuk referensi baik jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya yang relevan dan kredibel untuk menunjang kelengkapan data pada penelitian ini.

Adapun dalam penelitian ini sumber sekunder diantaranya berupa:

1) M. Jawad Mughniyah, *Terjemah Fiqh Lima Madzhab.*

[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.
[22] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'ālа Madzhabi al-Arba'ah.*

3) Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*.

4) Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

5) M. A. Tihami, *Fikih Munakahat*.

6) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*;

7) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, merupakan data sebagai bahan pendukung. Berupa kamus-kamus, ensiklopedi dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumentasi dan wawancara.

a. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mempelajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.[23] Terkait ini digambarkan untuk pengumpulan data secara tertulis maupun berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah dokumen yang berupa Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang nafkah *māḍiyah* anak pasca cerai talak, yang terjadi di Kabupaten Malang, yang kemudian

[23] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menulis hasil daripada kajian tersebut ke dalam suatu bentuk karya tulis (skripsi).

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.[24] Dalam hal ini seorang peneliti bertanya langsung kepada subyek atau responden untuk mendapatkan informasi diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.[25]

Adapun wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan salah seorang hakim aktif Pengadilan Agama Kabupaten Malang, membahas tentang seputar nafkah *māḍiyah* anak yang telah diputus di Pengadilan tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan, diolah dengan teknik-teknik sebagai berikut:

a. *Editing*

Yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang

[24] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 191.
[25] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[26]

b. *Organizing*

Yakni mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.[27]

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi dan kajian pustaka untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain. Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian dan tidak ada yang terlupakan.[28]

Langkah selanjutnya setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas semua data yang ada untuk dikaji, disusun secara sistematis untuk dianalisis dengan menggunakan undang-undang yang berlaku. Analisis data menggunakan

[26] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.
[27] Ibid, 92.
[28] Ibid, 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pola pikir deduktif yaitu dengan metode menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya akan dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus sehingga bisa ditarik kesimpulan.

Dalam hal ini adalah mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang nafkah *māḍiyah* anak yang digugat oleh penggugat rekonvensi di Pengadilan Agama, kemudian teori yang bersifat khusus seperti pendapat menurut imam empat mazhab tentang nafkah *māḍiyah* anak.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahsan di sini memuat uraian dalam bentuk *essay* yang menggambarkan alur logis dari struktur suatu karya ilmiah. Penyusunan dalam sebuah karya tulis berfungsi untuk membantu mudahnya memahami penulisan secara runtut dan sitematis. Berkaitan dengan penulisan penelitian ini, maka rancangan sistematisnya adalah terdiri dari lima bab, dengan penjabaran sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat suatu uraian latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah tersebut kemudian dilakukan identifikasi masalah yang ada dan juga memberikan pembatasan masalah yang akan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah. Juga memuat tentang kajian pustaka yang berupa suatu uraian singkat mengenai kajian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sejenis sebelumnya, yang kemudian menentukan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bab ini juga terdapat definisi operasional yang merupakan penjelasan lebih rinci daripada variabel-variabel yang akan diteliti. Kemudian juga terdapat metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian dan dalam penulisannya menggunkan sistematika pembahasan sehingga membentuk suatu susunan penelitian yang sistematis.

Bab kedua, berisi tentang kajian teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Yakni berisi tentang tinjauan umum mengenai talak atau perceraian dan dilanjutkan dengan teori tentang nafkah *māḍiyah* anak ditinjau dari perspektif fikih empat mazhab, yang banyak tertuang di dalam buku-buku atau kitab-kitab fikih.

Bab ketiga, berisikan deskripsi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg. Yakni data penelitian yang terdiri atas gambaran umum tentang Pengadilan Agama Kabupaten Malang, struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, keadaan geografis dan wilayah yuridis Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi kasus, pertimbangan hukum, dan putusan majelis hakim dalam perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang nafkah *māḍiyah* anak di Kabupaten Malang.

Bab keempat, berisi analisis terhadap penelitian tentang bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg. tentang nafkah *māḍiyah* anak pasca cerai talak dan relevansi pertimbangan dan dasar hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang nafkah *māḍiyah* anak pasca cerai talak dengan fikih empat mazhab.

Bab kelima, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan serangkaian pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat yang berupa analisis terhadap data yang diperoleh dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang ada, yang kemudian ditutup dengan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN NAFKAH *MĀḌIYAH* ANAK

A. Talak (Perceraian)

1. Pengertian Talak (Perceraian)

Perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau *furqoh*[1]. Talak diambil dari kata إطلاق *(Itlāq),* artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah *syara',* talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau mengakhiri hubungan perkawinan.[2] Perceraian mendapatkan awalan *"per"* dan akhiran *"an"* yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti.

Kata talak sendiri merupakan *isim masdar* (tata dalam bahasa Arab) yang diambil dari sebuah kata kerja: طلق يطلق طلقا yang berarti bercerai.[3] Kata talak tersebut mengandung arti sebagai berikut:

a. Talak berarti cerai, seperti dalam kalimat:

طلق المرأ ة زوجها

Artinya: Suami menceraikan istrinya

b. Talak berarti lepas, seperti dalam kalimat:

طلق النأقة

[1] Segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Lihat Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 103.

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Bagian Perkawinan dan Perceraian, (Jakarta: Pena Publishing, 2011), 9.

[3] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1977), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Unta lepas dari ikatannya

c. Talak berarti berseri, seperti dalam kalimat:

طلق وجهه

Artinya: Berseri mukanya

d. Talak berarti fasih seperti dalam kalimat:

طلق اللسان

Artinya: Fasih lisannya

Jadi, kata dasar talak itu mengandung banyak arti atau luas maknanya. Tergantung konteks kata atau kalimat yang berada setelahnya. Namun dalam hal ini peneliti fokus kepada kata talak yang berarti menunjukkan kepada putusnya suatu hubungan antar dua pasangan, yaitu suami istri.

Menurut ajaran Islam, perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak.[4] Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi talak di antara sebagai berikut:

a. Dahlan Ihdami, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafaz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.[5]

---

[4] Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 48.

[5] Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat dan Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2003), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian bahwa perceraian dalam Islam dikenal dengan talak, artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.[6]

c. Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.[7]

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofik dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, "Perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu putusnya perkawinan."[8]

Subekti memberikan pengertian perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[9]

Menurut Haifa Ahmad Jawwad dalam bukunya, *Otentitas Hak-hak Perempuan, Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender,* adalah pemutusan akad perkawinan oleh keputusan suami yang biasanya dilakukan secara sepihak oleh suami tanpa disertai pengungkapan alasan apa-apa.[10]

---

[6] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 9.
[7] Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in,* Penerjemah: Achmad Najieh, *Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih,* (Bandung: Husaini, 1979), 122.
[8] Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 268.
[9] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2004), 42.
[10] Haifa A. Jawwad. *Otentitas Hak-Hak Perempuan,* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 251-252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan bagian dari perkawinan, perceraian ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian, karena itu perkawinan adalah awal hidup suami istri dan perceraian merupakan akhir hidup sebagai suami istri.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, ialah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang *sakinah* (kebahagiaan), *mawaddah* (kasih sayang) dan *rahmah* (belas kasih). Oleh karenanya untuk menggapai tujuan tersebut dalam hukum perkawinan Islam menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.[11]

Apabila pergaulan antara suami istri tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka hal itu akan mengakibatkan perpisahan dua keluarga. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami istri, maka dengan keadilan Allah Swt. dibukakan-Nya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian.[12]

Apalagi bila perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka talak (perceraian) itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka.

---

[11] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 83.
[12] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Amzah, 2011), 401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus. Pasti ada masanya di antara suami istri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh istri maupun suami. Karena masalah yang ada di antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.

Undang-Undang Perkawinan sendiri menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.[13]

2. Dasar Hukum Talak (Perceraian)

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.[14]

Adapun dasar-dasar hukum adanya perceraian atau talak adalah firman Allah Swt dalam surat At-Talaq ayat 1.

---

[13] Sudarsono, *Lampiran Undang-Undang Perkawinan dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 307.
[14] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ...

"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertawakalah kepada Allah Tuhanmu...".[15]

Selanjutnya firman Allah dalm surah Al-Baqarah ayat 227.

وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فإِنَّ ٱلله سَمِيعٌ عَلِيْمٌ.

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".[16]

Adapun dasar hukum talak yang lain adalah dari hadis Nabi saw. Nabi bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى االلهِ الطَّلَاقُ (رواه ا بو داود وا بن ما جه عن ابن عمر)

"Suatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)." (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, dari Ibnu Umar).[17]

Di sini Rasulullah saw memperingatkan bahwa Allah Swt sangat membenci perbuatan itu (talak) meskipun halal untuk dilakukan. Dengan demikian secara tersirat Rasulullah mengajarkan agar keluarga muslim sedapat mungkin menghindari perceraian selain karena dibenci oleh Allah Swt, terdapat suatu peringatan bahwa perceraian itu sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap keluarga.

---

[15] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 558.
[16] Ibid., 36.
[17] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* Jil 5, (Saudi Arabia: al-Arabiyah as-Saudiyah, 1404), 441.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perceraian atau talak merupakan alternatif terakhir sebagai atau pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

3. Hukum Talak (Perceraian)

Asal hukum talak (perceraian) adalah makruh, ada yang mengatakan haram. Tetapi karena ada illatnya, maka hukum talak itu menjadi halal atau mubah. Adapun hukum talak menurut ajaran Islam terbagi menjadi lima macam, yaitu:

a. Wajib, yaitu talak yang dilakukan setelah dua juru damai dari kedua belah pihak tidak menemukan solusi terbaik selain bercerai di antara keduanya, sebagaimana dikemukakan oleh ahli fikih. Setelah didatangkan juru damai dari pihak suami dan pihak istri dan keduanya berkesimpulan bahwa kehidupan di antara keduanya tidak mungkin diteruskan karena akan mendatangkan suatu petaka bagi keduanya; baik dalam urusan agama maupun urusan dunia sehingga solusi yang tepat adalah bercerai.[18]

b. Haram, disebut juga talak *bid'i* (bid'ah), dapat terjadi dalam dua keadaan. *Pertama,* yaitu menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam

[18] Sudarso, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan haid. *Kedua,* menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.

Rasulullah saw bersabda:

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ بَعْدُ وَاِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةَ الَّتِى أَمَرَاللهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

متفق عليه

"Perintahkan agar ia kembali (rujuk) kepada (istri)nya itu, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan suci lagi. Setelah itu bila ia menghendaki ia oleh menahannya terus menjadi istrinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya. Itu adalah masa iddah yang diperintahkan Allah untuk menceraikan istri." (Riwayat sepakat ahli hadis)[19]

c. Mubah, jika memang perlu terjadi dan tidak ada pihak yang dirugikan.[20]

d. Sunah, yaitu bilamana si suami tidak kuat atau tidak sanggup lagi membayar dan memenuhi kewajibannya (nafkahnya) terhadap istrinya atau sebab istrinya tidak menjaga kehormatan dirinya sehingga si suami tidak sanggup berumah tangga dengan istrinya lagi.

اَنّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اِنّ امْرَاَتِى لَاتَرُدُّ يَدَلَامِسٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَلِّقْهَا.

Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. Dia berkata, "Istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya." Jawab

[19] Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīh Muslim Juz 2*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 394.
[20] H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw., "Hendaklah engkau ceraikan saja perempuan itu."[21]

e. Makruh, yaitu hukum asal dari talak yang tersebut di atas.[22]

Talak bisa jatuh meskipun dengan ditangguhkan atau ditaklikkan, seperti kata suami: "kalau kamu keluar rumah tanpa ijinku, jatuh talakku kepadamu." Sungguh sangatlah mudah bagi pasangan suami istri untuk mencapai titik perceraian, jika keduanya tidak saling berhati-hati dan menjaganya satu sama lain, maka perceraian akan terjadi kapan saja.

4. Rukun Talak (Perceraian)

Yaitu sesuatu yang mesti ada, yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Terkait rukun talak di sini terdiri atas tiga rukun, yaitu:[23]

a. Suami yang mukallaf (orang yang diberi beban kewajiban syariat, dengan kriteria: baligh, berakal, dan mampu). Jadi selain suami tidak boleh menalak berdasarkan sabda Nabi saw:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ؛ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا؛ قَالَ, فَصَعِدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟ اِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بَالسَّاقِ. (رواه ابن ماجه)

[21] H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 402.
[22] Ibid., 403
[23] Abū Bakar Jābir al-Jazā'irī, *Minhājul Muslim,* (Jakarta: Darul Haq, 2017), 781.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dari Ibnu Abbas berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata sesungguhnya tuanku (majikanku) telah menikahkanku dengan budaknya, dan dia (tuan) ingin memisahkan kami", maka Rasulullah saw. menaiki mimbar dan bersabda: "Wahai manusia bolehkah salah seorang di antara kamu menikahkan budak laki-lakinya dengan budak perempuannya kemudian ingin memisahkan keduanya? Sesungguhnya talak itu hak suami (bukan hak majikan)". (HR. Ibnu Majah)

b. Istri yang masih terikat dengan ikatan pernikahan yang sah dengan suami yang mentalaknya dengan bukti bahwa dia masih berada di bawah perlindungannya, maka ikatan pernikahannya dengan suaminya itu tidak dibatalkan oleh suatu pembatalan, atau perceraian, atau hukum, seperti wanita yang menjalani masa *'iddahnya* dalam talak *raj'i* (talak yang memungkinkan suami istri rujuk kembali) atau dalam talak *ba'in sughra*.

   Jadi talak tidak boleh dijatuhkan terhadap wanita yang bukan istri dari yang menceraikannya, atau wanita yang tidak lagi menjadi istrinya karena pernikahannya itu telah dibatalkan, atau wanita yang telah diceraikan sebelum menggaulinya, karena talaknya tidak terjadi pada tempatnya (tidak sesuai dengan ketentuan hukum syariat), sehingga talaknya itu tidak ada pengaruhnya sama sekali.

c. Perkataan yang menunjukkan talak, baik perkataan yang jelas atau sindiran. Dengan demikian, niat talak saja tanpa disertai perkataan talak itu sendiri tidaklah cukup dan tidak dapat mentalak istri. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَاحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَالَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ. (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku tentang apa saja yang mereka katakan kepada dirinya, selagi mereka tidak mengucapkannya, atau selagi mereka tidak melakukannya". (HR. Bukhori)

Perceraian atau talak dapat saja terjadi dengan segala macam cara yang menunjukkan berakhirnya suatu hubungan antar suami istri, baik disyaratkan dengan kata-kata, bisa dengan surat kepada istrinya, bisa juga dengan isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan.

5. Lafaz Talak (Perceraian)

Kalimat yang digunakan dalam melakukan talak ada dua macam:[24]

a. *Ṣarih* (terang), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata si suami, "Engkau tertalak," atau "Saya ceraikan engkau." Kalimat yang *ṣarih* (terang) ini tidak bergantung pada niat. Berarti apabila dikatakan oleh suami, berniat atau tidak berniat, maka keduanya terus bercerai.

b. *Kinayah* (sindiran), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata suami, "Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu", atau "Pergilah dari sini"

[24] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...,* 403.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sebagainya. Kalimat *kinayah* (sindiran) ini bergantung pada niat, artinya kalau tidak diniatkan untuk perceraian nikah, tidaklah jatuh talak. Kalau diniatkan untuk menjatuhkan talak barulah menjadi talak.

6. Sebab-Sebab Terjadinya Talak (Perceraian)

Perceraian atau putusnya hubungan perkawinan dalam hukum Islam terjadi karena: Kematian, Talak, *Fasakh, Khulu'* dan *Shiqāq*.[25]

Berikut akan dijelaskan terkait sebab-sebab terjadinya perceraian tersebut, antara lain:

a. Sebab kematian, perceraian terjadi apabila salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. Bagi pihak istri yang dengan meninggalnya suami tidak dibolehkan segera melangsungkan perkawinan yang baru dengan laki-laki yang lain karena harus menanggung masa *iddah.* Berbeda dengan pihak suami yang bisa secara dapat langsung melangsungkan perkawinan yang baru karena tidak adanya jangka waktu tunggu bagi seorang suami yag ditinggal mati oleh istrinya.
b. Karena talak, suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami berupa menolak atau mengakhiri berlangsungnya perkawinan, adapun talak adalah cara yang lazim digunakan untuk menghentikan perkawinan, sedangkan perceraian yang dimaksud di sini adalah perceraian

[25] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Agama*, Ct. Kedua, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mengucapkan ikrar talak yang langsung jatuh yaitu ikrar talak yang diucapkan dan jatuh tanpa adanya sarat apapun, juga tidak disandarkan pada waktu yang akan datang maupun adanya penangguhan jatuhya talak.

c. Karena *Fasakh,* pengerian *fasakh* secara bahasa berarti mencabut atau membatalkan, yang di dalamnya mengandung pengertian bahwa falsafah ini memperlihatkan kewenangan *qadli* (Hakim Pengadilan Agama) untuk membatalkan suatu perkawinan atas permintaan pihak istri.[26]

Firman Allah Swt.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَافَابْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَآ إِنْ يُرِيْدَآ إِصْلَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَآ إِنّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًاخَبِيْرًا .

> "Dan jika kamu khawatir perselisihan antara kedua suami istri, Maka hendaklah kamu adakan seorang hakam (pendamai) dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri. Jika kedua hakam itu mau mengadakan perdamaian, niscaya Allah akan memberi taufik kepada kedua suami-istri. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. Al- Nisa': 35)[27]

Fasakh atau pembatalan perkawinan terjadi ketika: (a) akad nikah diketahui bahwa di antara calon suami-istri mempunyai hubungan nasab atau sepersusuan, atau (b) ketika mereka nikah, keduanya masih kecil dan (c) walaupun ketika akad nikah berlangsung wajar, tetapi pada suatu saat diketahui adanya penipuan,

[26] Sudarsono, *Hukum Kelurga Nasional,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 63.
[27] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya,,,.* 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dari segi mas kawin maupun dari pihak yang melangsungkan perkawinan.

Jadi pada dasarnya *fasakh* adalah perceraian dengan keputusan hakim atas permintaan dari pihak istri. Dengan kata lain *fasakh* merupakan peluang atau jalan yang bisa ditempuh oleh istri untuk memperoleh perceraian dengan suaminya dari segi hukum.

d. *Khulu'* (talak tebus), artinya, talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Perceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam agama dengan disertai beberapa hukum perbedaan dengan talak biasa.

Firman Allah Swt.

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَن يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَاللهِ

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَاللهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَاافْتَدَتْ بِهِ.

"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Q.S. Al baqarah, 229)[28]

Talak tebus ini boleh dilakukan baik sewaktu suci maupun sewaktu haid, karena biasanya talak ini terjadi atas kehendak dan kemauan si istri. Akibat dari perceraian dalam bentuk *Khulu'* ini, maka perkawinan putus dalam status talak *bāin shughra,* yaitu bekas

[28] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya,,,.* 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami tidak dapat rujuk kembali, hanya diperbolehkan menikah kembali dengan akad baru.

e. Sebab *Shiqāq*, adalah perselisihan atau pertengkaran berkepanjangan antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga, baik karena adanya *nusyuz* di antara keduanya atau karena sebab lain yang bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran. *Shiqāq* dapat terjadi disebabkan oleh kedua pihak suami atau istri atau salah satu dari keduanya, dalam hal *Shiqāq* yang benar-benar sudah tidak dapat diatasi sehinga menurut pertimbangan para hakim yang mengurusnya perlu diadakan perceraian, karena dengan perceraian diangap lebih menjamin kemaslahatan keduanya setelah perceraian.

Shiqāq menjadi alasan perceraian yang dilakukan dan atas adanya putusan hakim. Sedangkan di dalam Undang-undang Perkawinan disinggung bahwa sebab-sebab putusnya perkawinan (perceraian) adalah karena kematian, perceraian dan karena putusan hakim.

Achmad Kuzari, dalam bukunya menerangkan sebab-sebab talak terbagi atas empat bagian, yakni sebab yang menjadi hak suami, sebab yang menjadi hak istri, sebab persetujuan bersama dan sebab atas putusan pengadilan.[29]

Terkait sebab yang ke empat ini ulama berbeda pendapat. Abū Hanifah berpendapat bahwa hakim tidak mempunyai hak menjatuhkan

[29] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak kepada seorang wanita, apapun alasannya, kecuali bila suami wanita tersebut impoten, zakarnya terputus, dan pecah atau hilang buah zakarnya. Adapun tidak memberi nafkah, hilang tak tentu kabar beritanya, dihukum seumur hidup, dan lain-lain, maka hakim tidak boleh menjatuhkan talak terhadap seorang wanita karena hal-hal di atas tanpa kehendak suaminya, sebab talak adalah hak pengendali (suami).[30]

Sedangkan Maliki, Syafii, dan Ahmad bin Hambalī memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab istri tidak diberi nafkah oleh suami, istri merasa terancam baik berupa ucapan atau perbuatan sang suami dan terancamnya si istri karena suaminya pergi meninggalkannya tanpa sebab yang jelas.[31]

B. Nafkah *Māḍiyah* Anak

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya dari *maṣdar* انفاق , yang berarti الإخراج , (membelanjakan) kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Adapun bentuk *jama'*-nya adalah نفقات . secara bahasa berarti:

مَا يُنْفَقُهُ الإِنْسَانُ عَلَى عِيَالِهِ

"Sesuatu yang dikeluarkan manusia *untuk* tanggungannya"[32]

---

[30] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 490.
[31] Ibid. 490.
[32] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* jilid II, cet. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 765.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menurut istilah *syara'* nafkah adalah:

كَفَايَةُ مَنْ يَمُونَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالكِسْوَةِ والسَّكْنَى .

"Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal."[33]

اخراجُ الشخص مؤنةً مَن تجبُ عليه نفقة من خبزٍ، وإدامٍ ، وكسوة ، ومسكن، وما يتبع ذلك من ثمنِ ماءٍ، ودهن ، ومصباح وغنً ذلك.

"Pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain."[34]

Nafkah berarti "belanja". Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.[35] Di samping itu, ada banyak sekali pengertian-pengertian lain yang menjelaskan tentang nafkah, yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Di bawah ini akan penulisan kemukakan pengertian-pengertian nafkah.

a. Nafkah secara *lughawi* (bahasa) berasal dari kata *nafaqah* (نفقة) yang artinya belanja, maksudnya menafkahkan rizki, belanja untuk makan dan hidup.[36] Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah:

---

[33] Ibid. 765.
[34] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzhahibi al-Arba'ah*, *juz. IV,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1969), 485.
[35] Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh, Jilid II,* (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1985), 184.
[36] M. idris Abd. Rouf al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi,* jilid 1 (Surabaya: Al Hidayah, 1990), 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Belanja untuk memelihara kehidupan
2) Rizki, makanan sehari hari
3) Uang belanja yang diberikan kepada istri
4) Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya.
5) Pengertian nafkah menurut para ahli hukum

Para ahli hukum memberikan pengertian nafkah sebagai berikut:

1) Sudarsono, belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang belanja dari suami yang diberikan kepada istri[37]
2) J.T.C Simorangkir, uang belanja, ongkos hidup sehari-hari.[38]
3) Kamal Muchtar, belanja, kebutuhan pokok. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang- orang yang membutuhkan.[39]

b. Pengertian nafkah menurut ahli fikih

Nafkah menurut istilah ahli fikih yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya; yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu dan sebagainya. [40]

Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok (disingkat, sembako), pakaian dan

[37] Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, cet-2, 1999), 289.
[38] J.T.C. Simorangkir et al., *Kamus Hukum,* (Jakarta: CV. Majapahit, 1972), 74.
[39] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam...*, 15.
[40] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzhahibi al-Arba'ah...*, 553.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan.[41]

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.[42]

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah: kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan (tempat tinggal).

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.[43]

---

[41] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2011), 165.
[42] Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1997), 1281.
[43] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fikih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pemikiran bahwa suami itu adalah pencari rezeki; rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.[44]

Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga, maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya.

2. Dasar Hukum Nafkah

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan ulama syiah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya

[44] Ibid,. 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.[45]

Dasar kewajibannya terdapat dalam Alquran maupun dalam hadis Nabi. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap istri oleh seorang suami yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

[45] Ibid,. 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. al-Baqarah: 233).[46]

Adapun dasar wajibnya nafkah yang lain terdapat dalam beberapa hadis Nabi saw, di antaranya adalah:[47]

عن جابِر رضى الله عنه عن النبِي صلّى اللّه عليهِ وسلّم فيِ حدِيثِ الحج بِطولِه - قالَ فِى ذِكرِ النساءِ ولهن عليكم رِزقهن وكِسوتهن بِالمعروفِ (أخرجه مسلم)

"Dari Jabir r. a, Nabi Saw bersabda (pada waktu melaksanakan ibadah haji, beliau mengingatkan kepada para suami) tentang para istri: kewajiban suami adalah memberi makan dan pakaian kepada istrinya menurut yang patut (H.R. Muslim).

عن عا ئشة رضى الله عنه ان هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله :ان ابا سفيان رجل شحيح ؛ وليس يعطيني وولدي الا ما اخذت منه، وهو لايعلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. (أخرجه مسلم)

"Dari Aisyah R.A berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mengatakan :"Hai Rasulullah, bahwa Abu Sufyan itu orang kikir. Dia tidak memberikan kepada saya yang mencukupi bagi saya dan anak saya, selain yang saya ambil dari padanya secara sembunyi-sembunyi, dan ia tidak mengetahuinya. Maka, adakah dosa bagi saya pada yang demikian itu"? maka nabi SAW bersabda: "Ambillah yang cukup untuk nafkahmu dan nafkah anak-anakmu dengan cara yang baik". (H. R. Muslim)

---

[46] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...,* 37.

[47] Muhammad bin Ismaīl al-Amir as-Ṣan'anī, *Subulus Salam,* Jilid 3 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu pula hadis Nabi dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairiy menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud, al-Nasai dan Ibnu Majah dalam sebuah hadis panjang:

قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه ...؟ قال انتطعمها اذا طعمت وتكسوها اذااكتسبت ولا تضرب الوجه لا تقبح ولا تهجر الا في البت.

> "Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri dari kami kepada suaminya?" Nabi menjawab: 'Engkau memberi makan kepadanya sesuai dengan apa yang engkau makan dan memberi pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya. Janganlah engkau menjelekkannya, kecuali masih dalam satu rumah".[48]

Ayat Alquran dan beberapa hadis Rasulullah tersebut dianggap cukup untuk meyakinkan adanya kewajiban nafkah atas diri suami untuk istrinya. Meskipun demikian, sesuai dengan sifatnya ayat dan hadis tersebut tidak merinci landasan filosofis mengapa timbul kewajiban tersebut.

Dalam hal ini, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya *al Fiqh al-Islami wa adillatuh,* para ulama berbeda pendapat.

a. Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi kebebasan gerak-gerik si istri dan pihak istri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan

[48] Ibid., 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami. Begitu akad nikah diucapkan secara sah kebebasan seorang istri menjadi terbatas oleh beberapa ketentuan sebagai seorang istri. Istri tidak lagi diperbolehkan secara bebas berpergian ke mana-mana atau melakukan suatu kebijakan kecuali dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan pihak suami.

Bagi kalangan Hanafiyah, kewajiban memberikan nafkah atas diri suami adalah sebagai imbalan dari kewajiban istri untuk mematuhi ketentuan-ketentuan suaminya. Oleh karena yang menjadi sebab kewajiban nafkah adalah suami berhak membatasi gerak-gerik istri dan istri wajib memberikan loyalitasnya kepada suami, maka hak nafkah menjadi gugur apabila istri tidak lagi memberikan loyalitasnya kepada suami. *Nusyuz* (keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah bagi istri.[49]

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* menyebutkan sebuah kaidah yang mengatakan bahwa "Setiap orang yang dibatasi kewenangan dan diambil manfaatnya oleh suatu pihak, maka nafkahnya harus dijamin oleh pihak yang membatasi dan mengambil manfaatnya."[50] Yang di maksud di sini ialah, karena peran suami itu sebagai seorang yang mengambil manfaat dan membatasi kewenangan dari istrinya, maka suami itulah yang juga menanggung dan menjamin nafkah istrinya tersebut.

---

[49] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer...,* 155.
[50] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid. 7, (Bandung: Alma'arif, 1997), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami istri (*al-'alaqat az-zawjiyyah*). Atau dengan kata lain bahwa yang menjadi sebabnya adalah posisi suami sebagai suami dan istri sebagai istri, termasuk kewajiban istrinya menyerahkan dirinya kepada suami secara suka rela untuk diperlakukan sebagai istri.

Hubungan suami istri yang telah diikat dengan tali perkawinan yang sah di samping mempunyai konsekuensi dimana istri wajib bersedia menyerahkan diri kepada suaminya untuk diperlakukan sebagai istri, juga mempunyai konsekuensi dimana pihak suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya.[51]

Perbedaannya dengan pemahaman kalangan Hanafiyah di atas adalah, pada hak suami untuk membatasi kewenangan istri, sedangkan pada aliran mayoritas ulama ini tekanan adanya kewajiban nafkah adalah pada adanya kerjasama antara suami dan istri yang diikat dengan tali perkawinan. Maka apabila istri berkewajiban memberikan rasa gembira kepada suami, mengurus rumah tangga, mengandung anak Sembilan bulan, dan mengasuhnya maka suami berkewajiban untuk mencari nafkah. Dalam hal ini yang penting adalah adanya pembagian tugas antara suami dan istri. Selama hubungan kerja sama suami-istri itu

[51] Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam...,* 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih ada, maka selama itu pula kewajiban nafkah terpikul di pundak seorang suami.

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat seperti tersebut di atas, Sayyid Sabiq dalam menjelaskan beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk wajibnya nafkah atas diri suami:[52]

1) Terjadi akad nikah yang sah.
2) Istri secara sukarela menyerahkan dirinya untuk diperlakukan sebagai istri oleh suami.
3) Istri memberikan kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya.
4) Istri setuju untuk dibawa pindah ke tempat yang dikehendaki suami.
5) Masing suami-istri sanggup bercumbu dan melakukan hubungan badan.

Adapun Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. yaitu sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:[53]

a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
c. Biaya pendidikan bagi anak.

Tidak hanya di dalam Kompilasi Hukum Islam saja, terkait kewajiban suami dalam hal nafkah, Undang-Undang Perkawinan pun

[52] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*...,77.
[53] Lihat Pasal 80 ayat 4, Kompilasi Hukum Islam, Buku I (Hukum Perkawinan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga mengaturnya sebagai regulasi hukum yang sekarang ini digunakan.[54]

Demikian sebab dan kedudukan nafkah bagi istri dalam pandangan para ulama fikih dan hukum positif di Indonesia. Syariat Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah Swt yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Satu hal yang perlu dicatat di sini adalah bahwa kewajiban nafkah tetap dibebankan atas pundak suami selama sebabnya masih ada. Dan oleh karena kewajiban nafkah itu bukan disebabkan pihak istri dalam keadaan miskin, maka nafkah tetap saja wajib atas diri suami meskipun istri berada dalam keadaan berkecukupan.

3. Nafkah Istri

Dalam hal ini semua ahli fikih sependapat bahwa makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu merupakan hak istri yang wajib dibayar oleh suaminya. Hak istri terhadap nafkah itu tetap berlaku, apakah ia kaya atau miskin, selama ia masih terikat dengan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya.[55]

---

[54] Pasal 34, menyebutkan:

Ayat (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Ayat (2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

[55] Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh...*, 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan keterangan di atas, istri berhak menerima nafkah dari suaminya apabila:[56]

a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Bila akad nikah mereka masih diragukan keabsahannya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
b. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami-istri dengan suaminya.
c. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

Namun terlepas dari itu, hak-hak istri yang dimaksud di atas yaitu menerima nafkah juga bisa menjadi gugur apabila:[57]

a. Akad nikah mereka batal atau *fasid* (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami istri itu mempunyai hubungan mahram dan sebagainya, maka istri wajib mengembalikan nafkah yang diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan penghasilan, bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka pihak istri tidak wajib mengembalikannya.
b. Istri masih belum baligh dan ia masih tetap di rumah orang tuanya.
c. Istri dalam keadaan sakit, karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapat nafkah. Bila istri melanggar larangan Allah

[56] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 78.
[57] Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami dan sebagainya.

d. Bila istri *nusyuz*, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri. Ibnu Hazm berkata, "suami berhak menafkahi istrinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik istri masih dibuaian, atau istri berbuat *nusyuz* atau tidak, kaya atau fakir, masih mempunyai orang tua atau yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami."

4. Nafkah Anak

Dari ikatan kekeluargaan dapatlah timbul berbagai hubungan, orang yang satu diwajibkan untuk pemeliharaan atau alimentasi terhadap orang yang lain.[58] Apabila perkawinan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya itu menimbulkan persoalan sehingga memang dirasakan adanya aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara mereka.[59]

Menurut Suharhin, C. disebutkan bahwa demi pertumbuhan anak yang baik orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani anak seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan. Kebutuhan untuk dicintai orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya

[58] Yusuf Thalib, *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif*, (Jakarta: BPHN, 1984), 132.
[59] Bagong Suyanto et al, *Tindak Kekerasan Terhadap anak Masalah dan Upaya Pemantauaannya*, (Surabaya: Lutfhansah Mediatama, 2000), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik, secara tertulis maupun secara lisan.[60]

Selain itu M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah:

a. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak.
b. Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat *continue* (terus menerus) sampai anak itu dewasa.[61]

Dalam pandangan Islam anak adalah titipan Allah Swt kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam, Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak yang harus diakui, diyakini dan diamankan.[62] Ketentuan ini ditegaskan dalam Alquran surah Al- Isra ayat 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak anakmu karena takut kemiskinan. Inilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang amat besar."[63]

---

[60] Darwan, "Hak Asasi Anak", *Perlindungan Hukum atas Anak*, *Lembaga Advokasi Hak Anak Indonesia,* (Medan,1999), 82.
[61] Bagong Suyanto, *Krisis Ekonomi Pemenuhan dan Penegakan Hak-hak Anak,* (Medan: USU Press,1999), 45.
[62] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading Co, 1975), 123.
[63] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...,* 428-429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 77 Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan: Ayat (1): Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Ayat (2): Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan. jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.[64]

Jika diperhatikan pengertian kesejahteraan dalam aspek duniawi tersebut di sini termasuk di dalamnya tentang biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak tidak hanya menyangkut biaya sandang, pangan, dan tempat tinggal anak semata, akan tetapi juga biaya pendidikan anak. Pendidikan ini penting disebabkan dalam ajaran Islam anak merupakan generasi pemegang tongkat estafet perjuangan dan khalifah di muka bumi.

5. Nafkah *Mādiyah*

Nafkah dalam agama Islam ialah belanja, yang dimaksud belanja di sini yaitu memenuhi kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal. Memberi belanja (nafkah) hukumnya wajib menurut Alquran, Sunnah dan Ijma'. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 233:

وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ

[64] Lihat Pasal 77 Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> ”Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”[65]

Nafkah berasal dari Bahasa Arab نفقة yakni (nafaqah) yang berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Sedang menurut Kamal Muchtar, nafkah berarti “belanja”, “kebutuhan pokok”. Maksudnya ialah, kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan.[66] sedangkan kata *māḍiiyah* berasal dari kata (ماضي) dalam bahasa Arab mempunyai arti lampau atau terdahulu.[67] Dan disebutkan dalam sebuah kamus Indonesia bahwa kata lampau memiliki dua makna yakni: 1) lalu, lewat, dan 2) lebih, sangat.[68]

Sehingga dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud nafkah *māḍiyah* anak adalah nafkah lampau atau nafkah terhutang kepada anak, yakni nafkah yang pada waktu sebelum terjadinya perceraian antara ayah dan ibunya tidak dibayarkan oleh ayah tersebut kepada anaknya.

Seperti yang kita ketahui bahwa dengan terselenggaranya akad nikah, maka menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Apabila seorang suami melalaikan nafkah terhadap istrinya, maka ia bertanggung jawab atas apa yang telah dia lalaikan

---

[65] Departement Agama RI, *Ilmu Fiqh*..., 187.
[66] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam...,* 127.
[67] Adib Bisri dan Munawwir al-Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1999), 174.
[68] Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menunaikannya ketika diminta oleh istri di muka pengadilan, kecuali apabila ada kerelaan dari istri, maka nafkah *māḍiyah* (hutang nafkah) kepada istri tersebut gugur oleh suami.

a. Dasar Hukum tentang Nafkah dan Dasar Menetapkan Jumlah Nafkah

Sebagai dasar dianjurkan serta diwajibkannya memberikan nafkah terhadap istri adalah seperti yang tercantum dalam surat at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٖۖ

> "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin." (QS. At-Thalaq: 6)[69]

Keharusan nafkah istri dari seorang suami tidak hanya sewaktu dia menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anak dari istri itu, suami wajib menafkahinya bahkan setelah perceraian.[70] Bahkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia telah dimuat pula Undang-Undang

[69] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 946.
[70] Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menjelaskan tentang diharuskannya suami menanggung nafkah dan biaya hidup istri dan anak-anak.

Jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan seperti: makan, pakaian, dan sebagainya, maka istri tidak berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Jika suami *bakhil* (pelit) tidak memberikan pada istrinya dengan secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima oleh istri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya bila tuduhan-tuduhan yang dilontarkan istri kepadanya itu ternyata benar.[71]

Istri berhak mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik, guna mencukupi keperluannya, sekalipun tidak sepengetahuan suaminya. Karena dalam keadaan seperti ini suami melalaikan kewajiban yang menjadi hak istrinya. Bagi orang yang berhak, boleh mengambil haknya sendiri jika ia dapat melakukannya.

b. Pendapat para Imam Mazhab tentang Jumlah Nafkah

Golongan Hanafi berpendapat bahwa Agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya secukupnya, yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur,

[71] Ibid., 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buah-buahan serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan pada umumnya. golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan istrinya.[72]

Pendapat golongan Syafii dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi sesuai kemampuan. Sehingga memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 (dua) mud[73]. Sedangkan bagi yang miskin ditetapkan satu hari 1 (satu) mud dan bagi yang sedang *(mutawassiṭ)* 1 $^{1}/_{2}$ (satu setengah) mud.[74] Walaupun golongan Syafii sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami. Nafkah *māḍiyah* (hutang nafkah) tetap dianggap sebagai hutang suami yang harus dipertanggung jawabkan.

Golongan Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Maka mereka menyerahkan kepada ijtihad masing-masing hakim di daerahnya. Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anaknya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai

[72] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 173.
[73] Satuan ukuran isi yang menurut kebiasaannya sama dengan 510 (lima ratus sepuluh) gram.
[74] ‘Abdullah Zaki Alkaf, *Terjemah Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan, dan situasi tempat. Mereka menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai putusan hakim yang ada di daerahnya, kaya atau miskin bukan menjadi tolak ukur dalam penentuan jumlah nafkah yang harus diberikan oleh si suami.[75]

Nafkah wajib bagi suami bilamana syarat-syaratnya seperti yang tersebut dahulu terpenuhi. Bilamana sebab dan syarat-syaratnya terpenuhi yang karena itu suami berkewajiban menafkahi istrinya, tetapi kemudian tidak melunasinya, maka menjadi hutang yang harus dipertanggung jawabkannya. Hutang dalam hal ini sama dengan hutang-piutang lainnya yang sah, yang tidak akan gugur dari tanggung jawabnya, kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan.

Dalam keadaan telah terpenuhinya semua persyaratan diwajibkannya pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya (sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya), tetapi suami menolak memberikannya, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami yang tetap wajib dibayarkannya. Sama seperti hutang-hutang lain yang tidak akan gugur kecuali dengan pelunasan ataupun pemaafan dari yang berhak atas hutang tersebut.[76]

Hutang tersebut tidak dianggap gugur dengan kematian dari suami atau istri, tidak pula dengan perceraian yang terjadi setelah itu. Karenanya sudah dianggap benar jika seorang istri mengajukan gugatan

[75] Ibid., 389.
[76] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat...,* 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas hak yang tidak terpenuhi di masa lalu ketika ia masih dianggap sah terikat dalam sebuah perkawinan. Dan hal ini menjadi hal mutlak istri, sejumlah yang terhutang oleh suaminya selama masih berlangsungnya hubungan perkawinan antara mereka berdua.

Demikian pula jika suami meninggal dunia, maka hutang tersebut harus dibayarkan kepada istrinya, sebelum harta peninggalannya dibagikan kepada para ahli waris. Kecuali jika istri menggugurkan hutang suaminya secara suka rela sepenuhnya, dan bukan karena paksaan. Maka dengan demikian hutang nafkah tersebut dianggap lunas.[77]

c. Gugurnya Kewajiban Membayar Nafkah

Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-mata hanya untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya terus menerus, maka tepat kiranya Islam mewajibkannya suami memberikan nafkah kepada istrinya dan juga anak-anaknya. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin dan istri tidak berbuat nusyuz (durhaka)

[77] Ibid. 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap suami, atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.[78]

Oleh karena itu, nafkah haruslah diberikan kepada istri dan anak-anaknya dimulai dari setelah perkawinan dilangsungkan. Jika nafkah tersebut tidak dipenuhi, maka ada kewajiban suami untuk membayar hutang nafkah yang belum terbayarkan. Karena hutang nafkah adalah merupakan hutang suami yang harus dan wajib untuk dilunasi. Sehingga disebut juga dengan nafkah *māḍiyah* (nafkah terhutang).[79]

Diwajibkannya suami memberikan nafkah kepada istrinya, seperti yang telah di terangkan di awal bahwa mengingat si istri berdasarkan akad nikah yang telah berlangsung kini terikat oleh kepentingan suaminya, dengan kewajiban melayani kebutuhannya, bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangganya dan tidak lagi bebas bepergian atau bekerja di luar rumah untuk kepentingan dirinya sendiri, kecuali dengan persetujuan dari suaminya. Karenanya, kewajiban memberikan nafkah seperti itu, bergantung pada terpenuhinya tiga hal:[80]

a) Akad nikah antara suami dan istri telah berlangsung secara sah.
b) Istri dalam keadaan siap untuk melangsungkan kehidupan suami-istri.

---

[78] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan...*, 24.
[79] Muhammad Bagir Al-Habsyī, *Fiqh Praktis Menurut Alquran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta: Mizan, 2002), 136.
[80] Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis...*, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Tidak adanya hambatan dari pihak istri yang dapat menghilangkan atau mengurangi hak si suami untuk memperoleh layanan sewajarnya.

Dalam keadaan persyaratan-persyaratan tersebut tidak terpenuhi, misalnya akad nikah mereka tidak berlangsung dengan sempurna sehingga dianggap tidak sah, maka tidak ada kewajiban memberi nafkah, sedangkan yang wajib dilakukan adalah memisahkan antara keduanya dengan segera.

Pembayaran nafkah anak memang wajib bagi suami, akan tetapi apabila suami dalam keadaan benar-benar tidak mampu maka dibebaskan atau gugur dalam melaksankan kewajibannya membayar nafkah, sehingga dapat beralih kepada istri atau keluarga terdekatnya. Ketidakmampuan dalam hal ini dapat saja disebabkan:[81]

a) Karena ketidak berdayaannya atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *Onmacht*. Di mana yang bersangkutan memang tidak berdaya untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya disebabkan faktor fisiknya, seperti cacat atau sakit, yang membuatnya benar-benar tidak mungkin dapat memenuhi kewajibannya tersebut sebagaimana mestinya.
b) Karena suatu keadaan (situasi) darurat, atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *Overmacht*. Di mana ayah bersangkutan tidak dapat melakukan kewajibannya memenuhi

[81] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah anaknya karena faktor keadaan darurat yang datang dari luar. Misalnya karena terjadi bencana alam, atau ayah bersangkutan dihukum penjara selama beberapa tahun, atau karena situasi kacau (*cheos*) seperti perang atau kerusuhan yang meluas.

Adapun tidak ada ketentuan atau aturan yang pasti mengenai ukuran mampu atau tidak mampunya seorang suami dalam membayar nafkah, sehingga dalam hal ini hakim dituntut melakukan ijtihad dengan melihat fakta-fakta yang terjadi, baik dari pengakuan masing-masing pihak atau para saksi. Sehingga hal tersebut bisa dijadikan pertimbangan dalam meutuskan perkara dengan adil.[82]

Karenanya sudah dianggap benar jika seorang istri mengajukan gugatan atas hak yang tidak terpenuhi dimasa lalu ketika ia masih dianggap sah terikat dalam sebuah perkawinan. Hal ini menjadi hal mutlak istri, sejumlah yang terhutang oleh suaminya selama masih berlangsungnya hubungan perkawinan antara mereka berdua. Demikian pula jika suami meninggal dunia, maka hutang tersebut harus dibayarkan kepada istrinya, sebelum harta peninggalannya dibagikan kepada para ahli waris. Kecuali jika istri menggugurkan hutang suaminya secara suka rela sepenuhnya, dan bukan karena paksaan. Maka dengan demikian hutang nafkah tersebut dianggap lunas atau gugur.[83]

---

[82] Ibid., 174.
[83] Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis...*, 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG NOMOR 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg TENTANG NAFKAH *MĀḌIYAH* ANAK PASCA CERAI TALAK

A. Selayang Pandang Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kabupaten Malang[1]

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M2, berdasarkan surat nomor: 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. Surat nomor: 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk. II Malang nomor: 180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 (Badan Pembantu, Penyelenggara dan Pembangunan) Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M^2 (Sertifikat Hak Milik) nomor: 72, Surat ukur nomor: 00002/Penarukan/1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan

[1] http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah. Diakses pada 29 November 2018 Pukul 21:45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluas 2.306 M^2. Masing-masing tanah tersebut, sekarang sudah bersertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikat Nomor 6 tahun 2005.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama Kelas II. Setelah berjalan kurang lebih 12 tahun Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas II memperoleh peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB merupakan Pengadilan Agama terbanyak se-Jawa Timur dan terbanyak ke-2 se-Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu dalam jumlah penanganan perkara. Rata-rata 8000 perkara dalam setahun yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB, sementara sarana prasarana gedung kantor kurang memadai untuk pelayanan publik serta belum sesuai dengan *prototype* (model yang menjadi contoh) gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pengadaan *meubelair*[2] kantor,

[2] Pengadaan barang-barang pendukung atau benda yang diperlukan, yang dapat dipindah-pindah untuk melengkapi rumah, kantor dan lain sebagainya, atau disebut juga furnitur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga gedung baru kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB baru ditempati pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan alamat di Jalan Raya Mojosari No. 77. Desa Mojosari - Kecamatan Kepanjen - Kabupaten Malang.[4]

Selanjutnya rotasi kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Malang berlangsung sebagai berikut:

Tabel 1.1
Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

No.	Nama	Periode
1	Drs. H. Abu Umar, S.H.	1997 - 2001
2	Drs. H. Bambang Ali Muhajir	2001 - 2004
3	H. Munardi, S.H.	2004 - 2007
4	H. Hasjim, S.H.	2007 - 2009
5	Drs. Arfan Muhammad, S.H, M.Hum	2010 - 2012
6	Drs. Bambang Supriastoto,S.H, M.H.	2012 - 2016
7	Dr. Hj. Lilik Mutiana, M.H	2016 - Sekarang

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dipimpin oleh Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H. dan Drs. H. Supadi, MH. sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berikut struktur organisasinya.

[3] http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah. Diakses pada 29 November 2018 Pukul 21:45.
[4] Ibid., Diakses pada 29 November 2018 Pukul 21:45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang[5]

Jumlah Hakim yang aktif dan sedang bertugas sampai saat ini terdapat 16 (enam belas) orang, yaitu:[6]

1. Drs. Ahmad Syaukani, S.H, M.H.
2. Drs. Hasim, M.H.
3. Drs. H. Abu Syakur, M.H.
4. Drs. Zainal Arifin, M.H.

[5] http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah. Diakses pada 29 November 2018 Pukul 21:47.
[6] Lihat Papan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Drs. H. Mohamad Alirido, M.H.E.S.
6. H. Syadili Syarbini, S.H, M.Hes.
7. Drs. Abd Razak Payapo
8. H. Suaidi Mashfuh, S.Ag.
9. H. Edi Marsis, S.H., M.H.
10. Drs. Masykur Rosih
11. Drs. Ali Wafa, M.H.
12. Drs. Asfa'at Bisri.
13. M. Nur Syaifuddin, S.Ag, M.H.
14. H. Mochamad Sholik Fatchurozi S.H.
15. Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.Sy.
16. Hermin Sriwulan, S.H.I, S.H, M.H.I.

Jumlah panitera dalam Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdiri dari 5 (lima) anggota, yaitu:

Tabel 2.1
Nama-nama Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang

No.	Nama	Jabatan
1	Singgih Setyawan. S.H.	Panitera
2	Agus Azzam Aulia, S.H, M.H.	Wakil Panitera
3	Dra. Hj. Arikah Dewi R, M.H.	Panitera Muda Permohonan
4	Nur Kholis Ahwan, S.H, M.H.	Panitera Muda Gugatan
5	Widodo Suparjiyanto, S.H.I, M.H.	Panitera Muda Hukum

Dalam struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, panitera dibantu oleh 19 (sembilan belas) anggota sebagai panitera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengganti dan 4 (empat) anggota sebagai jurusita atau jurusita pengganti, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kelompok Fungsional Kepaniteraan

PANITERA PENGGANTI		JURUSITA/JSP
Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.	Idha Nur Habibah, S.H., M.H.	Abdul Hamid Ridho
Mastur Ali, S.H.	Umar Tajudin, S.H.	Parnoto
Hamim, S.H.	Heri Susanto, S.H.	Muhamad Alfan
H. Lutfi, S.H. M.H.	Hadijah Hasanuddin, S.H. M.H.	Sutik
Fuad Hamid Aldjufri, S.H. M.H.	Wiwin Sulistiyawati, S.H., M.H.	
Aimatus Syaidah, S.Ag.	Hera Nurdiana, S.H.	
Margono, S.Ag., S.H., M.H.	Mohamad Makin, S.H.	
Dra. Hj. Siti Djayadininggar	Arifin, S.H.	
Homsiyah, S.H.	Zainul Fanani, S.H.	
Ricky Izki Rahmawan		

3. Kekuasaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Kata “kekuasaan” disini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda *competentie*, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang "Kekuasaan Relatif" dan "Kekuasaan Absolut", sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.[7]

a. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.[8]

Adapun kekuasaan absolut Pengadilan Agama ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pokoknya adalah berupa 9 (sembilan) perkara, yakni: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah. Sehingga, dikarenakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama, maka dalam hal ini memiliki kewenangan absolut sama sebagaimana yang disebutkan sebelumnya yakni berupa berwenang mengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq,

[7] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 25.
[8] Mahkaman Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahakamah Agung, 2007), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sadaqah dan ekonomi syariah pada tingkat pertama.

b. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan meliputi wilayah mengadili. Dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki wilayah yurisdiksi berupa Kabupaten Malang yang memiliki 33 Kecamatan di dalamnya, 12 kelurahan, dan 378 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 2.464.369 jiwa dengan luas wilayah 3.530,65 km^2 dan sebaran penduduk 698 jiwa/km^2.[9]

4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis

[9] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 9 Desember 2018 Pukul 11:17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan sadaqah serta ekonomi syariah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.[10]

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:[11]

a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.

[10] Lihat Pasal 49 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
[11] http://www.pa-malangkab.go.id/home2/tugas. Diakses pada 9 Desember 2018 Pukul 11:17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

5. Landasan Hukum Pengadilan Agama

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 dikemukakan tentang perbedaan empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing masing lingkungan peradilan itu memiliki wewenang mengadili perkara dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.[12]

Pembinaan badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama merupakan wewenang Departemen Agama. Oleh karena itu Peradilan Agama itu merupakan peradilan khusus, maka cakupan wewenangnya meliputi perkara-perkara tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu. Adapun golongan rakyat tertentu itu adalah orang-orang yang beragama Islam. Kekhususan itu meliputi unsur perkara perdata tertentu, hukum Islam, dan orang Islam.[13]

Secara garis besar, kekhususan Peradilan Agama itu berdasarkan dasar hukum yakni dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

[12] Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 148.

[13] Ibid., 149-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Agama, yang kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perbahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sehingga berdasarkan undang-undang inilah yang menjadi dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang Nafkah *Māḍiyah* Anak[14]

1. Deskripsi Duduk Perkara

Kasus nafkah *māḍiyah* ini berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg. Kasus ini bermula dari permohonan "Cerai Talak" yang diajukan oleh Sugianto, umur 35 tahun, pekerjaan buruh bangunan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi atas istrinya yang bernama Kias Handayani, umur 28 tahun, seorang buruh pabrik, selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang tercatat dalam Register Perkara Nomor: 6884/Pdt.G/2015/ PA.Kab.Mlg. tanggal 08 Desember 2015, telah mengemukakan bahwa pada tanggal 02 Juni 2004 Pemohon dengan

[14] Salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 231/02/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004.

Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Jurang Wugu RT.002 RW.010 Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang selama 8 tahun 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama: Tari Sista (umur 8 tahun) dan Neza Dwina F. (umur 4 tahun). Kurang lebih sejak bulan April 2012, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan Termohon seringkali membantah nasihat dari Pemohon.

Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon sering membentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, serta sering memukul Pemohon hingga sering meminta cerai kepada Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih bulan April 2013, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, selama itu sudah tidak saling memperdulikan serta tidak ada lagi hubungan yang baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
2) Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4) Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

2. Proses Persidangan

Berdasarkan duduk perkara diatas, maka ditetapkanlah hari sidang. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di depan persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon hadir sendiri di depan persidangan. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi gagal.

Tidak selesai sampai di situ, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses mediasi[15] oleh Mediator H. Sholicin, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap gagal.[16] Hingga

[15] Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Lihat Pasal 1 PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[16] Pasal 4 Ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menegaskan bahwa "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya acara persidangan berlanjut pada proses jawab menjawab antara Termohon dengan Pemohon, pada sidang tanggal 13 Januari 2016, secara lisan termohon menjawab dan membenarkan apa yang telah disampaikan pemohon di dalam hal-hal pokok di atas.

Hanya saja termohon menyatakan, bahwa penyebab yang sebenarnya adalah karena pemohon sendiri yang tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik dan tidak pernah memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan pemohon menyangkal, bahwa tidak benar jika terjadi pertengkaran termohon selalu membentak pemohon, yang ada justeru sebaliknya termohonlah yang dibentak-bentak oleh pemohon. Akibat dari pertengkaran itu, pemohon pergi meninggalkan termohon dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, dan selama itu pemohon sudah tidak lagi memperdulikan termohon dan anak-anaknya lagi.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, termohon yang juga sebagai Penggugat Rekonvensi akhirnya menggugat balik (gugatan rekonvensi)[17] pemohon dan memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk berkenan memutuskan antara lain:

Dalam Konvensinya:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

---

wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini."

[17] Gugatan rekonvensi adalah gugat balasan atau gugatan balik yang diajukan Termohon (dalam kasus permohonan) atau Tergugat (dalam kasus gugatan) sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat/pemohon kepadanya. Lihat Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 468.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Rekonvensinya:

1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2) Menetapkan hak asuh anak bernama Tari Sista 8 (delapan) tahun dan Neza Dwina F. 4 (empat) tahun kepada Penggugat Rekonvensi.
3) Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
   3.1) Nafkah *māḍiyah* untuk dua orang anak selama 2 tahun 9 bulan, setiap bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
   3.2) Nafkah untuk menjamin masa depan dua orang anak setiap bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun.

Dari gugatan rekonvensi tersebut, akhirnya terjadi pengajuan replik duplik antar Pemohon dan Termohon. Pemohon merasa keberatan atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah māḍiyah anak, karena pemohon merasa sudah memberikannya setiap bulan, sedangkan untuk masa depan dua orang anak, Pemohon hanya sanggup memberikan setiap bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena penghasilan Pemohon sebagai tukang bangunan hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembuktian

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/02/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, bermaterai dan cocok dengan aslinya (bukti P.1), atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya. Disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut:

1) Saksi I: A. ZAINI bin SUMIADI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Dusun Krajan RT.004 RW.002 Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, saksi sebagai saudara ipar Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Saksi membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2004 dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon, serta sudah mempunyai 2 orang anak.
   - Awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tiga tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar (cekcok mulut), hanya saja saksi tidak mengetahui penyebabnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Saksi mengetahui puncak pertengkaran tersebut adalah sejak April 2013, Pemohon pulang kerumah orang tuanya, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan, selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan. Saksi sudah berusaha menesihati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun gagal.
- Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bersikukuh menceraikan Termohon.
- Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari.

2) Saksi II: KAMAT bin KARSO, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Dusun Reco RT.002 RW.002 Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, saksi sebagai paman Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Saksi membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2004 dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon, serta sudah mempunyai 2 orang anak.
   - Bahwa awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih tiga tahun terakhir sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak harmonis, sering bertengkar (cekcok mulut), hanya saja saksi tidak mengetahui penyebabnya.

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran tersebut lebih dari 5 kali, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah kediaman Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran tersebut adalah sejak April 2013, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan, selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan.
- Bahwa saksi sudah berusaha menesihati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun gagal.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bersikukuh menceraikan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari.

Demi menguatkan dalil jawaban dan gugatan rekompensinya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan tersebut Termohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengajukan bukti apapun untuk perceraian sedangkan untuk gugatan rekonvensi Termohon mencukupkan dengan jawaban Pemohon atas gugatan rekonvensi yang telah diajukannya.

4. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim

Dari putusan tersebut di atas telah dihasilkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang kaitannya dengan nafkah *māḍiyah* anak, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengetengahkan beberapa ketentuan yang telah tertuang di dalam regulasi hukum yang sudah ada, seperti yang tertuang dalam Pasal 42 huruf b Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"

Kaidah hukum yang lahir dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, di situ melahirkan tiga kaidah hukum. Salah satu kaidah hukum yang patut dikaji adalah kaidah hukum yang berkenaan dengan nafkah *māḍiyah* (lampau) anak yang tidak terbayarkan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Kasasi mengemukakan "bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *lil tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *māḍiyah* anak) tidak bisa digugat".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sinilah majelis hakim memberikan pertimbangan hukum yang berbeda dengan ketentuan di atas. Bahwa menurutnya klausul kemungkinan pengalihan kewajiban ayah tersebut digantungkan pada satu keadaan, yaitu "bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut". Artinya bahwa kemungkinan pengalihan tersebut tidak seharusnya dilakukan jika tidak terbukti sebelumnya bahwa ayah dalam keadaan tidak mampu. Dalam perkara ini, tergugat terbukti mempunyai kemampuan dengan pekerjaan sebagai tukang bangunan dengan penghasilan yang diperhitungkan sejumlah Rp 1.500.000,00 perbulan.

Pengalihan kewajiban ayah kepada ibu tentunya harus pula mempertimbangkan kemampuan ibu. Dalam hal ibu juga tidak mampu, maka ketidakmampuan ayah tentu tidak dapat dijadikan alasan pengalihan kewajibannya kepada ibu. Dalam perkara ini, Penggugat rekonvensi bekerja sebagai buruh pabrik, yang secara umum berpenghasilan lebih rendah dari standar penghasilan pada umumnya, termasuk jika dibandingkan dengan rata-rata penghasilan Tergugat Rekonvensi yang diperhitungkan sama dengan upah minimum Kabupaten Malang. Karena itu, tidaklah wajar dan akan bertentangan dengan rasa keadilan jika kewajiban seorang ayah yang dipandang mampu menafkahi anak dialihkan menjadi kewajiban ibu yang kemampuannya di bawah kemampuan ayah.

Berkaitan dengan Yurisprudensi majelis hakim berpendapat bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yurisprudensi adalah sumber hukum yang tidak mengikat, sehingga dapat disimpangi oleh Hakim. Selain itu, keberlakuan yurisprudensi bersifat spesifik pada kasus yang serupa dengan perkara yang diselesaikan dalam putusan sebagai sumber lahirnya yurisprudensi tersebut, sehingga tidak mutlak dapat diterapkan pada semua kasus serupa. Jiwa yurisprudensi terletak pada *legal resoning*-nya dalam penyelesaian perkara terkait, sehingga Hakim bebas menyimpangi yurisprudensi tersebut sepanjang *legal reasoning*-nya dipandang tidak tepat untuk diterapkan pada kasus atau perkara yang dihadapi.

Majelis hakim dalam hal ini mengambil pendapat hukum kalangan Syafiiyah yang juga turut dijadikan acuan dalam berbagai putusan yang meniadakan nafkah *māḍiyah* anak, memuat pengecualian bahwa Hakim dapat memberi putusan yang mewajibkan orang tua (ayah) untuk membayar nafkah *māḍiyah* anak jika ayah dengan sengaja melalaikan kewajibannya. Dalam perkara ini, Tergugat Rekonvensi tidak memiliki halangan apapun untuk dapat secara rutin menafkahi anak yang ada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.

Tergugat punya pekerjaan dan penghasilan serta tinggal di wilayah desa yang sama dengan Penggugat Rekonvensi. Artinya, kelalaian Tergugat Rekonvensi menafkahi dua anaknya tersebut selama 2 tahun 9 bulan bukan karena persoalan ketidakmampuan atau karena adanya kendala geografis yang secara teknis menyulitkan pemenuhan nafkah tersebut, melainkan murni akibat ketiadaan rasa tanggung jawab tergugat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menunaikan kewajibannya tersebut, yang bisa dipersamakan dengan suatu tindak kesengajaan.

5. Putusan Majelis Hakim[18]

Setelah Majelis Hakim mendengar dan menimbang atas kesaksian dari para saksi, maka berdasarkan semua pertimbangan, persaksian, dan dari keterangan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengeluarkan amar putusannya, yang berbunyi:

Dalam Konvensi

1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
2) Memberi izin kepada Pemohon (SUGIANTO bin SALAK) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (KIAS HANDAYANI binti ASIK) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan (PPN KUA Kecamatan Wagir Kabupaten Malang) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.

[18] Salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg. 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menetapkan hak asuh dua orang anak yang bernama TARI SISTA binti SUGIANTO (umur 8 tahun) dan NEZA DWINA F (umur 4 tahun) berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan Penggugat Rekonvensi (KIAS HANDAYANI binti ASIK) selaku ibu kandung anak tersebut dan memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi (KIAS HANDAYANI binti ASIK) untuk tetap memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi (SUGIANTO bin SALAK) selaku ayah kandung anak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari yang disepakati.
3) Menghukum Tergugat Rekonvensi (SUGIANTO bin SALAK) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (KIAS HANDAYANI QOMARIYAH binti MARITAM) berupa:
   3.1) Nafkah *māḍiyah* untuk dua orang anak bernama TARI SISTA binti SUGIANTO (umur 8 tahun) dan NEZA DWINA F (umur 4 tahun) selama 2 tahun 9 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
   3.2) Nafkah untuk dua anak bernama TARI SISTA binti SUGIANTO (umur 8 tahun) dan NEZA DWINA F (umur 4 tahun) pasca perceraian setiap bulan minimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai dua anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.3) Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Pokok permasalahan yang peneliti ambil dari kasus tersebut adalah terkait gugatan rekonvensi termohon dan selaku penggugat rekonvensi tentang nafkah māḍiyah anak kepada pemohon, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat rekonvensi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FIKIH EMPAT MAZHAB TERHADAP NAFKAH *MĀḌIYAH* ANAK PASCA CERAI TALAK

A. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang Nafkah *Māḍiyah* Anak Pasca Cerai Talak

Nafkah *māḍiyah* berasal dari kata *māḍi* yang berarti lalu atau lampau. *Māḍiyah* yang dimaksudkan adalah suatu hal yang merupakan suatu kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada masa lampau atau pada masa yang telah lalu. Jadi nafkah *māḍiyah* anak adalah nafkah dari orang tua (ayah) kepada anaknya yang tidak dilakukannya pada masa lampau atau masa yang telah lalu, yang mana nafkah tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan dan masih menjadi hak dari anak tersebut.

Nafkah *māḍiyah* secara umum diartikan sebagai nafkah lampau atau nafkah terhutang. Istilah nafkah māḍiyah sering digunakan dalam lingkup pengadilan agama sebagai salah satu hak istri yang dapat digugat. Nafkah tersebut dapat menjadi hutang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Statusnya menjadi hutang yang kuat, kecuali dengan dibayarkan atau dengan adanya kerelaan dari istri.[1]

Di indonesia untuk mengatasi persoalan seperti ini dapat ditempuh dengan cara melalui sidang di Pengadilan. Seperti halnya nafkah *māḍiyah* pada umunya yang terjadi pada seorang istri. Yakni melalui mekanisme

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 7* (Bandung: Alma'arif, 1997), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugatan yang menghasilkan produk berupa putusan dikabulkan atau tidaknya gugatan tersebut.

Seperti halnya kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg, di dalamnya terdapat gugatan rekonvensi terkait nafkah *māḍiyah* anak. Putusan dalam perkara ini melahirkan amar putusan bahwasanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan nafkah *māḍiyah* anak tersebut. Tentunya dalam memutuskan suatu perkara tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan serta dasar hukum.

Dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum sebagai berikut:[2]

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengetengahkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan".
2. Pasal 42 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya

[2] Salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg. 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang melahirkan tiga kaidah hukum. Salah satu kaidah hukum yang patut dikaji adalah kaidah hukum berkenaan dengan nafkah *māḍiyah* (lampau) anak yang tidak terbayarkan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Kasasi mengemukakan bahwa "kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *lil tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *māḍiyah* anak) tidak bisa digugat".

Menimbang, bahwa untuk konteks perkara ini, Majelis Hakim memiliki pandangan dan pertimbangan hukum yang berbeda dengan apa yang termuat dalam Buku II MARI dan kaidah yurisprudensi tersebut di muka, dengan pertimbangan:

1. Bahwa Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dijadikan acuan dalam Buku II MARI, yang mengandung klausul kemungkinan pengalihan kewajiban ayah kepada ibu untuk menanggung biaya pemeliharaan anak adalah pasal mengenai akibat putusnya perceraian, sedangkan konteks tuntutan penggugat terhadap tergugat adalah nafkah anak sebelum terjadinya perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bahwa klausul kemungkinan pengalihan kewajiban ayah tersebut digantungkan pada satu keadaan yaitu “bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut”. Artinya bahwa kemungkinan pengalihan tersebut tidak seharusnya dilakukan jika tidak terbukti sebelumnya bahwa ayah dalam keadaan tidak mampu. Dalam perkara ini, tergugat terbukti mempunyai kemampuan dengan pekerjaan sebagai tukang bangunan dengan penghasilan yang diperhitungkan sejumlah Rp 1.500.000,00 perbulan.
3. Bahwa pengalihan kewajiban ayah kepada ibu tentu harus pula mempertimbangkan kemampuan ibu. Dalam hal ibu juga tidak mampu, maka ketidakmampuan ayah tentu tidak dapat dijadikan alasan pengalihan kewajibannya kepada ibu. Dalam perkara ini, Penggugat rekonvensi bekerja sebagai buruh pabrik, yang secara umum berpenghasilan lebih rendah dari standar penghasilan pada umumnya, termasuk jika dibandingkan dengan rata-rata penghasilan Tergugat Rekonvensi yang diperhitungkan sama dengan upah minimum Kabupaten Malang. Karena itu, tidaklah wajar dan akan bertentangan dengan rasa keadilan jika kewajiban seorang ayah yang dipandang mampu menafkahi anak dialihkan menjadi kewajiban ibu yang kemampuannya di bawah kemampuan ayah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bahwa yurisprudensi[3] adalah sumber hukum yang tidak mengikat, sehingga dapat disimpangi oleh Hakim. Selain itu, keberlakuan yurisprudensi bersifat spesifik pada kasus yang serupa dengan perkara yang diselesaikan dalam putusan sebagai sumber lahirnya yurisprudensi tersebut, sehingga tidak mutlak dapat diterapkan pada semua kasus serupa. Jiwa yurisprudensi terletak pada *legal resoning*-nya dalam penyelesaian perkara terkait, sehingga Hakim bebas menyimpangi yurisprudensi tersebut sepanjang *legal reasoning*-nya dipandang tidak tepat untuk diterapkan pada kasus atau perkara yang dihadapi.
5. Bahwa pendapat hukum kalangan Syafiiyah yang juga turut dijadikan acuan dalam berbagai putusan yang meniadakan nafkah *māḍiyah* anak, memuat pengecualian bahwa Hakim dapat memberi putusan yang mewajibkan orang tua (ayah) untuk membayar nafkah *māḍiyah* anak jika ayah dengan sengaja melalaikan kewajibannya. Dalam perkara ini, Tergugat Rekonpensi tidak memiliki halangan apapun untuk dapat secara rutin menafkahi anak yang ada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi. Tergugat punya pekerjaan dan penghasilan serta tinggal di wilayah desa yang sama dengan Penggugat Rekonvensi. Artinya, kelalaian Tergugat Rekonvensi menafkahi dua anaknya tersebut selama 2 tahun 9 bulan bukan karena persoalan ketidakmampuan atau karena

[3] Keputusan Hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan menjadi dasar keputusan hakim yang lainnya atau kemudian untuk mengadili perkara yang serupa dan keputusan hakim tersebut menjadi sumber hukum bagi pengadilan. Lihat C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya kendala geografis yang secara teknis menyulitkan pemenuhan nafkah tersebut, melainkan murni akibat ketiadaan rasa tanggung jawab tergugat untuk menunaikan kewajibannya tersebut, yang bisa dipersamakan dengan suatu tindak kesengajaan.

Berdasarkan poin-poin pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberlakuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara ini karena ketentuan tersebut hanya terbatas pada konteks; (i) akibat putusnya perkawinan dan (ii) suami memiliki ketidakmampuan nyata, sedangkan istri secara nyata mampu menerima pengalihan kewajiban menafkahi anak. Karena itu pula, majelis hakim tidak menerapkan petunjuk Buku II MARI dan Yurisprudensi MARI mengenai peniadaan nafkah *māḍiyah* anak, dengan pertimbangan bahwa rasio legis ketentuan tersebut berakar pada ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Perkawinan, yang lebih dahulu telah dinilai tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara ini.[4]

Yurisprudensi merupakan sumber hukum dan dapat dijadikan dasar keputusan bagi hakim-hakim selanjutnya dalam memutus suatu perkara yang sama. Namun yurisprudensi tidak mutlak harus diikuti oleh hakim-hakim berikutnya terhadap permasalahan yang sama, karena hakim memiliki hak *ex officio*. Hak *ex officio* sebagaimana dijelaskan dalam kamus hukum, adalah

[4] Zainal Arifin, *Wawancara,* Kepanjen, 10 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena jabatan.[5] Sehingga hak *ex officio* merupakan hak hakim karena jabatannya, dan hakim memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara berdasarkan pertimbangan dan pemikirannya. Termasuk dalam hal memutus nafkah madliyah anak.[6]

B. Relevansi Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang Nafkah *Māḍiyah* Anak dengan Fikih Empat Mazhab

Aspek umum yang berhubungan dengan keturunan atau anak ialah karena anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah dapat menjadi penerus atau penyambung keturunan dari orang tuanya.[7] Anak juga merupakan penerus kehidupan manusia dimana kelak diharapkan dapat menjadi seorang yang berguna bagi keluarganya dan masyarakat. Oleh karena itu setiap orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan yang baik demi tumbuh kembang anaknya di masa depan atau dalam Islam sering disebut dengan istilah *ḥaḍanah.*

Para ulama fikih mendefinisikan *ḥaḍanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan

---

[5] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 141.
[6] Zainal Arifin, *Wawancara,* Kepanjen, 10 Desember 2018.
[7] Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang, 2008), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.[8]

Salah satu aspek penting yang ada dalam kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan, memelihara dan mendidik anak adalah nafkah. Para ulama sepakat bahwa suami berkewajiban menafkahi tidak hanya kepada istri tetapi juga anak. Dalil yang dijadikan dasar hukum adalah firman Allah dalam Alquran surah aṭ-Ṭalāq ayat 6:

> "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya" (Q.S. aṭ-Ṭalāq: 6)[9]

Dari ayat di atas, selain menjadi dasar kewajiban pemberian nafkah kepada anak, juga tersirat bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak terletak di pundak ayah. Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anaknya.

---

[8] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 176

[9] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah. Nafkah anak juga tetap menjadi kewajiban yang harus diberikan walaupun ikatan antara kedua orang tuanya telah terputus dengan adanya perceraian.

Nafkah anak ini sering menimbulkan polemik karena di satu sisi, kewajiban nafkah tersebut ditujukan untuk menjamin kepentingan sang anak, akan tetapi di sisi lain pemenuhan dan pengelolaannya sering tidak sesuai dengan esensi dari nafkah anak itu sendiri.

Dalam berbagai kasus perceraian di Indonesia, nafkah anak sudah sering disertakan sekaligus dengan pengajuan hak asuh anak. Dan majelis hakim dengan berbagai pertimbangannya akan memberikan putusan yang menyangkut besaran nafkah anak yang harus dibayarkan oleh sang ayah setelah terjadi perceraian ketika hak asuh anak jatuh ke tangan orang lain, dengan melihat segi kemampuan finansial sang ayah dan berbagai aspek lainnya.

Masalah yang kemudian muncul adalah mengenai nafkah lampau anak yang tidak terbayarkan (nafkah *māḍiyah* anak). Pengertian nafkah lampau (nafkah maḍiyah) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh suami ketika masih dalam rumah tangga. Sedangkan nafkah lampau anak (nafkah *māḍiyah* anak) adalah nafkah yang tidak ditunaikan atau dilaksanakan oleh ayah kepada anak sewaktu si ayah dan ibu dari anak tersebut masih terikat perkawinan yang sah.

Satu di antara persoalan penting yang masih perlu didiskusikan di kalangan para hakim Peradilan Agama meyangkut hak-hak anak terkait

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perceraian orang tuanya adalah mengenai gugatan (yang biasanya diajukan pihak isteri) nafkah anak yang dilalaikan ayahnya atau dalam praktik lebih dikenal dengan sebutan "nafkah lampau anak atau nafkah *māḍiyah* anak".

Di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang secara jelas mengatur mengenai nafkah lampau anak ini. Akan tetapi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".[10]

Jadi, tidak ada alasan bagi seorang hakim untuk tidak mengadili suatu perkara yang datang kepadanya dengan alasan belum adanya aturan yang mengatur dengan kata lain karena adanya kekosongan hukum. Begitu juga dengan perkara yang menyangkut nafkah *māḍiyah* anak (nafkah lampau) ini.

Nafkah *māḍiyah* anak sebagaimana yang telah diterangkan pada pembahasan sebelumnya, telah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan berbagai pertimbangan. Hal ini dapat dilihat dalam putusannya, perkara dengan nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah terkait gugatan rekonvensi yang diajukan oleh termohon (penggugat

[10] Lihat Lembar Negara RI, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekonvensi) kepada pemohon (tergugat rekonvensi), bahwasanya penggugat rekonvensi ini meminta kepada mantan suaminya selaku ayah kandung dari anak-anaknya tersebut berupa nafkah *māḍiyah* (lampau) terhadap anaknya melalui sidang pengadilan.

Pada lazimnya nafkah *māḍiyah* berlaku untuk suami terhadap istrinya. Karena kelalaian suami atas pemberian nafkah kepada istrinya dapat menjadi hutang yang kuat. Dari situ terbesit sedikit kegundahan di dalam pikiran peneliti, sehingga muncul pertanyaan, jika ayah melalaikan kewajibannya terhadap anak, apakah kelalaian ayah atas nafkah anak dapat dianggap sebagai hutang? Jika boleh atau tidak, lantas bagaimana relevansinya pertimbangan serta dasar hukum yang diberikan Majelis Hakim tersebut jika ditinjau dengan fikih empat mazhab?

Menjawab dari pertanyaan-pertanyaan di atas ternyata hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, seraya menjawab melalui putusan yang ia berikan bahwa ternyata nafkah *māḍiyah* anak itu dapat digugat dengan dikabulkannya gugatan nafkah *māḍiyah* anak pada saat itu.

Berdasarkan keterangan yang didapat di dalam persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, nafkah yang diminta oleh penggugat rekonevensi adalah nafkah *māḍiyah* (lampau) tergugat kepada anaknya bukan nafkah *māḍiyah* (lampau) kepada penggugat selaku istri sahnya sebelum ditinggalkan kemudian diceraikan di muka sidang Pengadilan. Tergugat kenyataannya sebelum memohon perceraian kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah meninggalkan istri dan anak-anaknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan. Hal ini berdasarkan pengakuan dari kedua belah pihak, sehingga pihak penggugat (istri) merasa dirugikan selama ia ditinggalkan oleh tegugat (suami).

Dapat diindikasikan bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya selama ditiggalkan adalah karena kelalaiannya bukan karena tergugat tidak mampu atau karena ada halangan lain untuk bisa menunaikan kewajibannya selaku masih ayah kandung dari anak-anaknya tersebut. Sekalipun tergugat merasa keberatan atas gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut, karena ia merasa telah memberikan nafkah setiap bulan, namun itu tidak melunturkan akan putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan kepadanya dengan pertimbangan yang ada sebelumnya.

Nafkah *māḍiyah* (lampau) anak sebagaimana kasus di atas, berdasarkan fikih empat mazhab adalah sebagai berikut. Menurut pendapat kalangan ulama Syafiiyah, nafkah anak menjadi gugur apabila telah lewat masanya dan waktu itu anak tidak sedang membutuhkan nafkah dari ayah, di mana nafkah dapat ia peroleh baik dari usahanya sendiri maupun mendapatkan nafkah dari ibunya.

Namun kalangan ini memberikan pengecualian, bahwa jika dalam kurun waktu selama ayah tidak memberikan nafkah kepada anak, sedangkan waktu itu anak dalam keadaan membutuhkan nafkah dan ibu tidak dapat memberikan nafkah kepada anaknya dikarenakan alasan-alasan seperti tidak mampu bekerja atau dalam kondisi sakit yang menjadikan terhalangnya pemberian nafkah, sehingga anak dan ibu harus berhutang untuk memenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan sehari-hari, maka hakim dapat menetapkan nafkah *māḍiyah* atau nafkah lampau anak tersebut sebagai hutang yang harus dibayarkan oleh ayah.

و قال الشافعية : لاتصير نفقة الولد دينا على الوالد إلابفرض قاضي أو إذنه في اقتراض بسبب غيبة أو امتناع عن الإنفاق. وتقسط نفقة الولد عند الفقهإ بمضى الزمن من غير قبض ولا استدانة، لأنها وجبت على الوالد لدفع الحاجة، وقد زالت الحاجة لما مضى، فسقطت

Artinya: Pendapat kalangan Syafiiyah: "Nafkah terhadap anak itu tidak menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin dari hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah." Menurut fuqaha, "(kewajiban orang tua) memberikan nafkah terhadap anak gugur apabila telah terlewati tanpa dapat digenggam (dituntut) atau dianggap sebagai hutang, karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan."[11]

Dari kalangan Syafiiyah tersebut di atas yang memberikan pengecualian terhadap sifat *lil intifa'* dari nafkah lampau anak. Sifat *lil intifa'* tersebut dapat dikecualikan jika ternyata ayah secara sengaja melalaikan kewajibannya menafkahi anak sementara dia sendiri dalam keadaan yang sangat mampu. Bukankah perbuatan yang zalim ketika seorang ayah yang mampu secara material dan moril menafkahi anak, tetapi secara sengaja melalaikannya? Bukankah demikian bentuk sebuah penelantaran dengan membiarkan seorang ibu bekerja lebih keras untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya? Pada kondisi demikian, apakah nurani hukum tidak terketuk untuk mendengarkan keluhan seorang ibu yang dipaksa bekerja memenuhi biaya pemeliharaan anak sementara ayah anak

[11] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhū,* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1989), 829.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut mampu secara materil? Karena itulah, kalangan Syafiiyah berpandangan bahwa dalam hal-hal tertentu seperti disebutkan di atas, hakim (pengadilan) dapat mewajibkan kepada orang tua (ayah) untuk membayar nafkah lampau anak yang sengaja dilalaikannya.

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam putusannya, jika dikaitkan dengan pendapat kalangan Syafiiyah tersebut di atas cukup relevan. Karena di situ ada kesesuaian antara pendapat kalangan mazhab Syafii dengan pertimbangan hakim yang menilai bahwa ayah di situ bukan tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sewaktu dia meninggalkannya yang masih dalam status perkawinan, melainkan ia menilai kalau ayah di situ lalai untuk menuanikan kewajibannya tersebut.

Dapat disimpulkan, beberapa alasan yang melatar belakangi nafkah *māḍiyah* anak dapat dianggap hutang bagi ayah, yaitu apabila: 1. Ayah dalam kondisi sehat secara fisik, mampu untuk bekerja serta mampu dalam segi keuangan. 2. Ayah pergi meninggalkan rumah dan sengaja melalaikan kewajibannya. 3. Anak dalam kondisi membutuhkan nafkah dari ayah untuk memenuhi kebutuhannya. 4. Ibu dalam kondisi tidak mampu membantu dalam hal pemeberian nafkah, seperti dalam keadaan sakit, atau memiliki cacat tubuh yang sehingga menghalangi pemberian nafkah kepada anak.

Menurut pendapat kalangan mazhab Hanafiyah, nafkah anak menurut mazhab ini tidak menjadi hutang bagi sang ayah, baik ditetapkan oleh hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun tidak. Berbeda dengan nafkah istri yang bisa berubah menjadi hutang atas suaminya jika sudah ditentukan oleh hakim atau gugur dengan saling rela.[12]

Berdasarkan pendapat di atas kalangan ulama Hanafiyah menentang jika nafkah anak harus berubah menjadi hutang lantaran adanya keputusan dari hakim maupun tidak. Golongan mereka beranggapan bahwa nafkah anak itu berbeda dengan nafkah istri yang akan berubah menjadi hutang jika hakim memutuskannya. Jika merujuk pada pendapat kalangan mazhab ini, pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam putusannya tersebut tidak memiliki relevansi, karena pendapat hakim dalam pertimbangan hukumnya bertolak belakang dengan pendapat kalangan mazhab ini.

Sedangkan menurut *Fuqaha* (ahli fikih) yang lain, yakni kalangan mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa nafkah anak itu gugur dengan lewatnya masa tanpa diambil dan tanpa berhutang karena nafkah itu wajib atas ayah hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan si anak, jika masanya sudah lewat, maka kebutuhan itu sudah tidak ada lagi sehingga nafkahnya juga gugur. Peneliti menyimpulkan dari pendapat kalangan di atas bahwasanya nafkah anak tidak menjadi hutang atau gugur bagi ayahnya jika masa kebutuhan dari anak itu sudah lewat.

Artinya jika anak sudah masuk ke dalam katagori kebutuhannya sudah cukup, dalam artian cukup untuk di katakana dewasa[13] seperti halnya

---

[12] Ibid,. 830.

[13] Kompilasi Hukum Islam Ayat d). Semua biaya haḍanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk perempuan sampai dia menikah misalnya. Maka kewajiban ayahnya untuk memberikan nafkah gugur dan kewajiban itu beralih kepada suami sahnya. Dalam pandangan ini juga tidak relevan jika dikaitkan dengan dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara nafkah *māḍiyah* anak yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Karena sesuai dengan persoalan dalam perkara tersebut ternyata kedua anak dari pasangan suami istri tersebut masih belum cukup untuk dikatakan dewasa, artinya mereka masih dapat mengambil haknya terkait nafkah untuk dirinya.

Sedikit mengutip dari putusan Mahkamah Agung RI perkara Nomor 608K/AG2003, yang selanjutnya dijadikan sebagai Yurisprudensi. Di situ terdapat kaidah hukum terkait nafkah *māḍiyah* anak. Majelis hakim tidak mengabulkan gugatan nafkah *māḍiyah* anak dengan alasan "Bahwa kewajiban seorang memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifā'* bukan *lil tamlik,* maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *māḍiyah* anak) tidak dapat digugat".

Lantas bagaimana tanggapan hakim-hakim setelahnya menanggapi Yurisprudensi tersebut? Mengingat persoalan nafkah lampau anak ini masih belum ada regulasi yang mengaturnya (kejelasan hukum) atau masih adanya kekosongan hukum.

Menurut Zainal Arifin selaku Hakim aktif di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat bahwasanya Yurisprudensi itu adalah salah

---

mengurus diri sendiri (21 tahun). e). Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya. f). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu sumber penemuan hukum yang selanjutnya dapat dijadikan acuan atau dasar hukum bagi hakim-hakim setelahnya dalam persoalan kasusyang sama. Akan tetapi mengingat bahwasanya seorang hakim itu mempunyai hak karena jabatan *(ex officio),* jadi Yurisprudensi itu sifatnya tidak mengikat, dalam artian dapat di kesampingkan dikarenakan adanya ijtihad hakim itu sendiri dan seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkannya dengan penuh rasa keadilannya, dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan setelahnya. Jadi tidak semena-mena.[14]

[14] Zainal Arifin, *Wawancara,* Kepanjen, 10 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti lakukan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan:

1. Keputusan yang diberikan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, perkara Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg adalah mengabulkan gugatan rekonvensi terkait nafkah *māḍiyah* anak, dengan berdasar beberapa pertimbangan: *Pertama,* hakim menilai bahwa tergugat dalam perkara tersebut memiliki kemampuan untuk tidak melalaikan tanggung jawabnya. *Kedua,* tidak adanya pengalihan kewajiban ayah kepada ibu. *Ketiga,* hakim mengenyampingkan yurisprudensi yang ada. *Keempat,* hakim merujuk pada pendapat hukum kalangan Syafiiyah yang memuat pengecualian bahwa hakim dapat memberi putusan yang mewajibkan orang tua (ayah) untuk membayar nafkah *māḍiyah* anak jika ayah dengan sengaja melalaikan kewajibannya.
2. Relevansi pertimbangan dan dasar hukum hakim tersebut dengan fikih empat mazhab adalah sangat relevan jika dikaitkan dengan pandangan kalangan mazhab Syafiiyah, bahwa nafkah yang telah lampau untuk anak tersebut boleh digugat dan menjadi hutang, jika ada putusan dari hakim dengan alasan tergugat (ayah) tidak sedang di rumah atau dengan sengaja melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada anak. Sedangkan menurut kalangan mazhab Hanafiyah, nafkah *māḍiyah* tidak menajdi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang baik ditetapkan oleh hakim ataupun tidak. Dan menurut *fuqaha* (ahli fikih yang lain), yakni kalangan mazhab Maliki dan Hanbali, nafkah anak yang telah lewat tidak lantas menjadi hutang bagi sang ayah dikarenakan kewajiban nafkah ayah untuk memenuhi kebutuhan anak *(lil intifa'),* jika lewat masanya maka kebutuhan sudah tidak ada lagi sehingga nafkah menjadi gugur.

B. Saran

Dari apa yang telah penulis sampaikan dalam pembahasan ini, berikut beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan:

1. Bagi para Hakim pada umumnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama pada khususnya, dalam memutus suatu perkara hendaknya berdasarkan pertimbangan yang benar-benar matang, terlebih dalam menangani masalah-masalah baru yang timbul di masyarakat. Dan selaku penegak hukum dalam masyarakat dalam memutus suatu perkara melihat dari beberapa pendapat hukum yang berbeda untuk mendapatkan suatu putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga keadilan hukum bagi masyarakat.
2. Bagi seorang ayah untuk bisa lebih berhati-hati lagi dalam persoalan tanggung jawab terhadap keluarganya agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari atas apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Kitab

Abd. Rouf, M. idris al-Marbawi. *Kamus al-Marbawi*, jilid 1. Surabaya: Al Hidayah, 1990.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

-------, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pustaka Setia, 1999.

-------, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia, 1999.

Alkaf, ‘Abdullah Zaki. *Terjemah Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama.* Bandung: Karisma, 2008.

Basri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Bisri, Adib dan Munawwir al-Fatah. *Kamus Al-Bisri.* Jakarta: Pustaka Progresif, 1999.

Dahlan, Abdul Aziz, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1997.

Darwan. “Hak Asasi Anak”, *Perlindungan Hukum atas Anak, Lembaga Advokasi Hak Anak Indonesia.* Medan,1999.

Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya.* Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.

-------, *Ilmu Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1985.

Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewi, Nur. "*Implementasi Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari*". Skripsi--IAIN Kendari, 2017.

Effendi, Satria M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Palembang: PT. Rambang, 2008.

Fauziyah, Fani Yulianti. "*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Gugatan terhadap Nafkah Lampau Anak yang Dilalaikan Ayahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003)*". Skripsi--IAIN Purwokerto, 2015.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Habsyi>, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut Alquran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta: Mizan, 2002.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Agama*, Ct. Kedua. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Ḥajjāj, Abū Ḥusain Muslim bin. *Ṣaḥīh Muslim Juz 7*. Beirut: Dār al-Fikr, 2008.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co, 1975.

-------, *Hukum Acara Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hartono. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Ihdami, Dahlan. *Asas-asas Fiqih Munakahat dan Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 2003.

Jabir al-Jaza'iri, Abu Bakar. *Minhajul Muslim.* Jakarta: Da>rul Haq, 2017.

Jawwad, Haifa A. *Otentitas Hak-Hak Perempuan*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.

Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh 'ala> Madzhahibi al-Arba'ah*, juz. IV. Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1969.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Lembar Negara RI, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mahkaman Agung RI. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*. Jakarta: Mahakamah Agung, 2007.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, Jil 5. Saudi Arabia: al-Arabiyah as-Saudiyah, 1404.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Basritama, 1996.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat.* Jakarta: Amzah, 2011.

Muhammad bin Ismai>l al-Amir as-S{an'ani>. *Subulus Salam*, Jilid 3. Jakarta: Da>rus Sunnah Press, 2013.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah).* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Nisak, Sokhifatun. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Anak Atas Dasar Ex Aequo Et Bono dalam Studi Putusan No. 1735/Pdt.G/2013/Pa.Mr*.". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Nur, Djaman. *Fiqih Munkahat.* Semarang: Dimas, 1993.

PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam.* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama.* Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Rofik, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian. Jakarta: Pena Publishing, 2011.

Saleh, H.E. Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Simorangkir, J.T.C. et al. *Kamus Hukum.* Jakarta: CV. Majapahit, 1972.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Rajawali Press, 2015.

-------, *Pengatar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 2010

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.* Yogyakarta: Liberty, 1999.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibjo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2004.

Sudarso. *Pokok-Pokok Hukum Islam.* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sudarsono. *Hukum Kelurga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

-------, *Kamus Hukum*, cet-2. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

-------, *Lampiran Undang-Undang Perkawinan dengan Penjelasannya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Suyanto, Bagong. et al. *Tindak Kekerasan Terhadap anak Masalah dan Upaya Pemantauaannya*. Surabaya: Lutfhansah Mediatama, 2000.

-------, *Krisis Ekonomi Pemenuhan dan Penegakan Hak-hak Anak.* Medan: USU Press,1999.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Thalib, Yusuf. *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif*. Jakarta: BPHN, 1984.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1977.

Zainuddin, Syeikh Bin Abdul Aziz Al-Malibariy. *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najieh. *Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih.* Bandung: Husaini, 1979.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Wawancara dan Internet

Arifin, Zainal. *Wawancara*, Kepanjen, 10 Desember 2018.

http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah. Diakses pada 29 November 2018 Pukul 21:45.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 9 Desember 2018 Pukul 11:17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id